

PUTUSAN Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

(1) Partai Berkarya yang diwakili oleh:

1. Nama : H. Hutomo Mandala Putra, S.H.

Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai

Berkarya

Alamat : Jalan Antasari, Jakarta Selatan

NIK : 3171061507620004

2. Nama : Drs. Priyo Budi Santoso, M.AP.

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat

Partai Berkarya

Alamat : Jalan Antasari, Jakarta Selatan

NIK : 3174083003660002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-008/DPP-BERKARYA/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Martha Dinata S.H., Abdulsalam, S.H., Sonny Pudjisasono, S.H., Agung Syahputra, S.H., Asep Dedi, S.H., Anandya Dipo Pratama, S.H., M. Nur Ichsan, S.H., Angga Kusuma Nugroho, S.H., Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H., Anneke Dwi Putri Dolis, S.H., Isnaldi, S.H., Hamid Djafar, S.H., Syaefunnur Maszah, S.H., M.M., Eko Perdana Putra, S.H., Safril Partang, S.H., M.H., Abdul Lukman Hakim, S.H., Ridwan S.H., beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, RT.10/RW.1, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon I;

(2) Nama : Nurhidayah

Alamat : Kalampang, Kelurahan Bone Kecamatan Segeri

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon II;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 91/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Deni Martin, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon serta saksi dari Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.11 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, dan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.23 WIB sbagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Secara

- Nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetpan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019, juncto Model E-1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2019, dan/atau berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Secara Nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Pangkajene dan kepulauan tentang penetapan Nomor urut Partai Politik peserta pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7 dan Calon Nomor Urut 8;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, *juncto* Politik Secara Nasiona I Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketetntuan permohonan suda h harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, juncto Model E1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2019:
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasili pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang.

IV. POKOK PERMOHONAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL III PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- 1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PI.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasioanl Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, juncto Model E-1 tentang Rekapitulasi jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 (Bukti P.1.1);
- 2. Bahwa pada saat pleno tingkat kecamatan dan kabupaten, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, juncto Model E-1 tentang Rekapitulasi jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 Pemohon di DAPIL III Pangkajene dan Kepulauan Untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dinyatakan memperoleh 942 (Sembilan ratus empat puluh dua) suara. Di mana, Pemohon khususnya Pada TPS 7 Desa Tamangapa Kec. Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki Suara lebih dari yang telah ditetapkan pada rekap Kecamatan, Rekap kabupaten dan Rekap secara nasional. Hal ini dibuktikan dengan Kesaksian 5 dari 10 orang Konstituen yang menganggap Hak suaranya hilang pada TPS 7 Desa Tamangapa. Pada hasil C1 TPS 7 Desa Tamangapa, tertera dan ditetapkan, jumlah Suara Pemohon adalah hanya sebanyak 3 suara. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi konstituen sekaligus saksi tersebut. Dan merugikan pihak Pemohon. (Bukti P.1.2 hingga P.1.6);

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: tentang Penetepan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan 2019, tertanggal 21 Mei 2019, juncto model E-1 tentang Rekapitulasi jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik secara nasional dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten 2019
- Membuka dan Melakukan Perhitungan Ulang Kertas Suara Pada TPS 7
 Desa Tamangapa Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan Putusan ini

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

- tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide Bukti P7-1].
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD yang diajukan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
- 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7 [P7-2; P7-3].

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB.
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Secara Nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB [P7-4].

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Perolehan Suara Caleg Pemohon (Partai Berkarya) No. Urut 8 di Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 3 untuk pengisian keanggotaan DPR-D Kabupaten Pangkajene.

1. Bahwa berdasarkan formulir C1-DPRD KAB/KOTA dalam Pemilihan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan yang dimiliki oleh Pemohon terdapat selisih perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 atas nama Nurhidayah dibandingkan dengan formulir model DB1-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki Termohon, dimana perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 yang benar berdasarkan formulir C1-DPRD KAB/KOTA adalah sebanyak 951 suara, sedangkan dalam formulir model DB1-DPRD KAB/KOTA yang ditetapkan oleh Termohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 942 suara, maka dengan demikian terdapat selisih perolehan suara sebanyak 9 suara dalam tahap rekapitulasi yang merugikan Pemohon:

Partai, No. Urut dan Nama Caleg		PEROLEHA			
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Bukti
		(berdasarkan formulir C1-DPRD KAB/KOTA)	(berdasarkan formulir DB1 KAB/KOTA)		
Pa	rtai Berkarya	261	264	0	
1.	Sahrul	945	947	5	
2.	Akhmad Iqbal	123	123	0	
3.	Nurhikmawati, S.Pd	304	302	2	
4.	A. Budi Amiruddin	16	16	0	P7-5
5.	Hasni	12	12	0	
6.	Irso	125	125	0	
7.	Andi Hendra	559	560	1	
8.	Nurhidayah (Pemohon)	951	942	9	

Tabel 1.Persandingan Perolehan Suara Partai Berkarya dan Caleg Partai Berkarya menurut perhitungan Pemohon berdasarkan formulir C1-DPRD KAB/KOTA serta

- dokumen lainnya dan menurut Termohon berdasarkan formulir DB1 KAB/KOTA Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3.
- 2. Bahwa selisih jumlah perolehan suara antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perhitungan suara menurut Termohon diketahui akibat dari adanya kesalahan Termohon di proses rekapitulasi dalam melakukan peng-input-an hasil perolehan suara yang telah merugikan Caleg Pemohon No. Urut 8, dengan cara:
 - a. penambahan suara terhadap Caleg lain;
 - b. pengurangan suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8; serta
 - c. pengalihan suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8 ke suara Partai.

Kesalahan-kesalahan tersebut tidak diperbaiki oleh Termohon dalam rekapitulasi di tingkat berikutnya, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.

- 3. Bahwa adapun kesalahan-kesalahan perhitungan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terjadi dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat indikasi penambahan suara terhadap calon lain yang merugikan Pemohon di TPS 02 Desa Pitue. Termohon dalam rekapitulasi tingkat kecamatan dalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA mencantumkan perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 1 sebanyak 2 suara, No. Urut 3 sebanyak 1 suara, No. Urut 7 sebanyak 1 suara dan No. Urut 8 sebanyak 0 suara [P7-6]. Sedangkan dalam C1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 1 sebanyak 0 suara, No. Urut 3 sebanyak 0 suara, No. Urut 7 sebanyak 0 suara dan No. Urut 8 sebanyak 0 suara [P7-7].

Hal ini berarti terdapat penambahan suara untuk Caleg Pemohon No. Urut 1 sebanyak 2 suara, No. Urut 3 sebanyak 2 suara dan No. Urut 7 sebanyak 1 suara di TPS 02 Desa Pitue. Untuk lebih jelasnya Perolehan Suara Caleg Partai Berkarya No. Urut 1, No. Urut 3, No. Urut 7 dan No. Urut 8 di TPS 02 Desa Pitue, Kec. Ma'arang, tergambar dalam tabel berikut:

No. Urut	PEROLEH	IAN SUARA	Selisih Perhitungan	Bukti
	Pemohon	Termohon	Termohon	

	(berdasarkan form. C1-DPRD KAB/KOTA)	(berdasarkan form. DAA1- DPRD KAB/KOTA)	dan Pemohon	
No. Urut 1	0	2	2	
No. Urut 3	0	2	2	P7-6 dan
No. Urut 7	0	1	1	P7-6 dan P7-7
No. Urut 8 (Pemohon)	0	0	0	P7-7

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Caleg Partai Berkarya No. Urut 1, No. Urut 3, No. Urut 7 dan No. Urut 8 di TPS 02 Desa Pitue, Kec. Ma'arang, Kab. Pangkajene dan Kepulauan Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3.

b. Bahwa selain adanya Pelanggaran sebagaimana yang Pemohon uraikan di atas, juga terdapat indikasi pengurangan suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8 sebagaimana yang ditemukan oleh Pemohon di TPS 12 Kelurahan Attang Salo. Termohon dalam rekapitulasi tingkat kecamatan dalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA di TPS 12 Kelurahan Attang Salo mencantumkan perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 sebanyak 2 suara [P7-8], sedangkan dalam C1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 sebanyak 8 suara [P7-9].

Hal ini berarti terdapat pengurangan suara untuk Caleg Pemohon No. Urut 8 sebanyak 6 suara di TPS 12 Kelurahan Attang Salo. Untuk lebih jelasnya Perolehan Suara Caleg Pemohon No. Urut 8 di TPS 12 Kel. Attang Salo, Kec. Ma'arang, tergambar dalam tabel berikut:

	Perhit	ungan		
Perolehan Suara	Pemohon (berdasarkan form. C1- DPRD KAB/KOTA)	Termohon (berdasarkan form. DAA1- DPRD KAB/KOTA)	Selisih Perhitungan Termohon dan Pemohon	Bukti
No. Urut 8 (Pemohon)	8	2	6	P7-8 dan P7-9

Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara Caleg Partai Berkarya No. Urut 8 di TPS
 12 Kelurahan Attang Salo, Kec. Ma'arang, Kab. Pangkajene dan Kepulauan Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3.

c. Bahwa selain adanya Pelanggaran sebagaimana yang Pemohon uraikan di atas, juga terdapat indikasi pemindahan suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8 ke suara Partai, sebagaimana yang terjadi di TPS 07 Desa. Tamangapa.

- d. Bahwa Termohon dalam rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS sebagaimana tertuang dalam formulir C1-DPRD KAB/KOTA maupun dalam rekapitulasi perolehan suara di tingkat kelurahan di Desa Tamangapa dalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA mencantumkan perolehan suara Partai Berkarya sebanyak 3 suara dan perolehan suara Caleg Partai Berkarya No. Urut 8 sebanyak 3 suara [P7.10 dan P7.11].
- e. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi yang merupakan Pemilih di TPS 07 Desa Tamangapa seharusnya perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 di TPS 07 Desa Tamangapa *a quo* adalah sebanyak 6 suara. Perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 tersebut adalah berdasarkan pernyataan Saksi-Saksi yang telah melakukan pemilihan terhadap Caleg No. Urut 8 yang juga merupakan keluarga dari Caleg Pemohon No. Urut 8, dimana seluruh Saksi-Saksi *a quo* yang telah memilih Caleg Pemohon No. Urut 8 memastikan bahwa yang bersangkutan hanya melakukan 1 x pencoblosan di kolom nama Caleg Pemohon No. Urut 8, bukan di kolom Partai Berkarya [P7.12a s/d P7.17b]. Terhadap hal ini Caleg Pemohon No. Urut 8 mengalami kerugian sebanyak 3 suara. Untuk lebih jelasnya Perolehan Suara Caleg Pemohon No. Urut 8 di TPS 07 Desa Tamangapa, Kec. Ma'arang, tergambar dalam tabel berikut:

	Perolehan	Suara		
Perolehan Suara	Pemohon (berdasarkan form. C1-DPRD KAB/KOTA)	Pemohon (berdasarkan form. DAA1- DPRD KAB/KOTA)	Selisih Perhitungan Termohon dan Pemohon	Bukti
Partai Berkarya	0	3	3	P7.12a s/d
No. Urut 8 (Pemohon)	6	3	3	P7.12a s/d P7.17b

Tabel 4. Persandingan Perolehan Suara Partai Berkarya dan Caleg Partai Berkarya No. Urut 8 di TPS 07 Desa Tamangapa, Kec. Ma'arang, Kab. Pangkajene dan Kepulauan Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di daerah pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 3, khusus untuk TPS 02 Desa Pitue, TPS 02 Kel. Attang Salo, dan TPS 07 Desa Tamangapa menurut Pemohon adalah:

Tempat		JUMLAH PEROLEHAN SUARA								
Pemungutan Suara	Partai Berkarya	Caleg No. Urut 1	Caleg No. Urut 2	Caleg No. Urut 3	Caleg No. Urut 4	Caleg No. Urut 5	Caleg No. Urut 6	Caleg No. Urut 7	Caleg No. Urut 8	
TPS 02 Pitue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TPS 02 Attang Salo	0	1	0	2	0	0	0	0	8	
TPS 07 Tamangapa	0	10	1	11	0	1	0	9	6	

Tabel 5. Hasil Perolehan Suara menurut Pemohon untuk Partai Berkarya dan Caleg Partai Berkarya di TPS 02 Pitue, TPS 03 dan TPS 11 Talaka, TPS 02 Attang Salo dan TPS 07 Tamangapa, Kec. Ma'arang, Kab. Pangkajene dan Kepulauan Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 3.
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

	Partai, No. Urut dan Nama Caleg	PEROLEHAN SUARA
Part	ai Berkarya	261
1.	Sahrul	945
2.	Akhmad Iqbal	123
3.	Nurhikmawati, S.Pd	304
4.	A. Budi Amiruddin	16
5.	Hasni	12
6.	Irso	125
7.	Andi Hendra	559
8.	Nurhidayah (Pemohon)	951

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, untuk Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 Pemohon mengajukan dua alat bukti yang tidak diberi tanda bukti, sedangkan untuk Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P 7.1 sampai dengan bukti P 7.17B, sebagai berikut:

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

- Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan atas nama Hatika, Nuheria, Kolleng,
 Darmawati, dan Kasmir disertai Kartu Tanda Pendduduk yang bersangkutan;
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Pankajene dan Kepulauan 3 (Formulir Model DB-1- DPRD KAB/KOTA), tanggal 4 Mei 2019;

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

- Bukti P 7.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 2. Bukti P 7.2 : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.11.01 Tahun 2016 tanggal 25 April 2016;
- 3. Bukti P 7.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

4. Bukti P 7.4 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 225-07/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 24 Mei

2019, pukul 01.11 WIB;

5. Bukti P 7.5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019; Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; Provinsi Sulawesi Selatan; Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 3 (Formulir DB-1-DPRD KAB/KOTA);

6. Bukti P 7.6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Pitue, Kecamatan Marang; Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 3. (Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA);

7. Bukti P 7.7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Perwakilan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019; No. TPS 02, Desa Pitue, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 3 (Formulir C1-DPRD KAB/KOTA);

8. Bukti P 7.8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari
Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan
Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 3 (Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA);

9. Bukti P 7.9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 12, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 3 (Formulir C1-DPRD KAB/KOTA);

10. Bukti P 7.10

: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Tamangapa, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 3 (Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA);

11. Bukti P 7.11

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, No. TPS 07, Desa Tamangapa, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 3 (Formulir C1-DPRD KAB/KOTA);

12. Bukti P 7.12A : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat dan Ditandatangani oleh Nurheria, NIK: 731008510573003, beralamat di Lingk. Mattoangin RT/RW 003/004, Desa Tamangapa, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan:

13. Bukti P 7.12B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nuheria, NIK: 731008510573003, beralamat di Lingk. Mattoangin RT/RW 003/004, Desa Tamangapa, Kecamatan Marang,

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

- 14. Bukti P 7.13A : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat dan Ditandatangani oleh Kolleng, NIK 7310080710700004, beralamat di Lingk.Mattoangin RT/RW 003/004, Desa Tamangapa, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 15. Bukti P 7.13B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kolleng, NIK 7310080710700004, beralamat di Lingk. Mattoangin RT/RW 003/004, Desa Tamangapa, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 16. Bukti P 7.14A : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat dan Ditandatangani oleh Hapiah, NIK 7310086701010001, beralamat di Lingk.Mattoangin RT/RW 003/004, Desa Tamangapa, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 17. Bukti P 7.14B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hapiah, NIK 7310086701010001, beralamat di Lingk.Mattoangin RT/RW 003/004, Desa Tamangapa, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 18. Bukti P 7.15A : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat dan Ditandatangani oleh Kasmir, NIK 7310081907890001, beralamat di Lingk.Mattoangin RT/RW 003/004, Desa Tamangapa, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 19. Bukti P 7.15B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kasmir, NIK 7310081907890001, beralamat di Lingk. Mattoangin RT/RW 003/004, Desa Tamangapa, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 20. Bukti P 7.16A : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat dan Ditandatangani oleh Rahmang, NIK 73100841076660047, beralamat di

Lingk. Mattoangin RT/RW 003/004, Desa Tamangapa, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

21. Bukti P 7.16B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahmang, NIK 73100841076660047, beralamat di Lingk. Mattoangin RT/RW 003/004, Desa Tamangapa, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

22. Bukti P 7.17A : Fotokopi Surat Pernyataan yang Dibuat dan Ditandatangani oleh Hatika, NIK 7310084707720003, beralamat di Linkungan Mattoangin RT/RW 003/004, Desa Tamangapa, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

23. Bukti P 7.17B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hatika, NIK 7310084707720003, beralamat di Lingk. Mattoangin RT/RW 003/004, Desa Tamangapa, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli bernama Radian Syah S.H., M.H., dan tiga orang saksi bernama Rustam, M. Arif Alif, dan Kolleng, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Radian Syam, S.H., M.H.

Dalam negara yang menganut kedaulatan rakyat, rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat menentukan bagaimana corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara. Namun, dalam praktiknya, sering dijumpai bahwa kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh karena tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan baik di negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas, apalagi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas. Selain itu, dalam masyarakat modern

21

seperti sekarang ini, tingkat kehidupan telah berkembang sangat kompleks dan dinamis dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan tingkat spesialisasi antar-sektor pekerjaan yang cenderung berkembang semakin tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan seperti itu menghendaki kedaulatan rakyat harus dilaksanakan melalui sistem perwakilan.

Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan diselenggarakan melalui pemilihan umum. Tujuan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Sebab itu, yang menjalankan kedaulatan rakyat di dalam praktik adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat dan wakil-wakil rakyat itu kemudian yang menentukan corak, cara bekerja dan tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun jangka waktu.

Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum. Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum adalah untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai dan memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Dalam pemilu, yang dipilih tidak saja para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif, melainkan juga wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan atau parlemen. Di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat ada yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Pemilihan umum ini diatur secara berkala.

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala disebabkan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu dapat terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. Kedua, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri. Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah

22

penduduk dan rakyat yang dewasa. Para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka. Karena itu, sangat wajar apabila dilakukan pergantian pejabat baik di lembaga pemerintah eksekutif maupun di lingkungan lembaga legislatif yang dilakukan secara berkala dan teratur.

Seperti dimaklumi, kemampuan seseorang bersifat terbatas. Di samping itu, jabatan pada dasarnya amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus dinikmati. Seseorang tidak boleh duduk di suatu jabatan tanpa ada kepastian batasnya untuk dilakukannya pergantian. Tanpa siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan dapat mengeras menjadi sumber malapetaka sebab dalam setiap jabatan dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Untuk itu, pergantian kepemimpinan harus dipandang sebagai sesuatu yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu. Pemilihan umum bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan atau pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*) sehingga memungkinkan terjadi siklus kekuasaan dan pergantian pejabat negara. Pemilihan umum dengan demikian membuka kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pilihannya. Adapun hal itu hanya dapat terjadi apabila pemilihan umum benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan dengan jujur dan adil adalah cerminan prinsip kedaulatan rakyat. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat. Apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang jujur dan adil, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya, itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi atau menciderai kedaulatan rakyat.

23

Pemilihan umum yang jujur dan adil penting untuk mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada para wakil rakyat ataupun para pejabat pemerintahan dan juga organisasi partai politik. Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil tergambar aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara. Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, pemerintahan dan wakil rakyat mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Jika pemerintahan tersebut dibentuk tidak dari hasil pemilihan umum yang jujur dan adil, dukungan rakyat hanya bersifat semu. Oleh sebab itu, dibutuhkan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil agar menghasilkan pemerintah dan parlemen yang kuat secara legitimasi.

Dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan tentang penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas atau harus memenuhi prinsip mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien. Pengaturan penyelenggaraan pemilu ini bertujuan untuk memperkuat dan mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; menjamin konsistensi pengaturan dilaksanakan pemilu; memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Bahwa ahli menilai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah didesign untuk melindungi Hak Konstitusional dari Pemilih yang merupakan pemilik kedaulatan rakyat serta peserta pemilu yang dalam hal ini partai politik. Partai politik yang di dalamnya terdapat anggota partai politik yang kemudian mencalonkan sebagai calon legislatif baik di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sehingga jelas bahwa suara pemilih yang diberikan kepada calon legislatif tidak dapat dimasukan ke dalam suara yang dimiliki calon legislatif dari partai tersebut.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam hal membentuk dan/atau membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terdapat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan. Di mana dalam PKPU tersebut mengatur mengenai proses penghitungan suara pada setiap tingkatan yang di antaranya pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang kemudian dalam Pasal 22 jelas dan/atau tegas mengatur bagaimana jika saksi atau Panwaslu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK.

Bahwa ahli melihat pada kalimat dan/atau frasa tersebut terdapat hak konstitusional bagi peserta Pemilihan Umum bahkan Panwaslu yang juga merupakan bagian dari Penyelenggara Pemilu sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 memiliki hak yang sama mengajukan keberatan jika terdapat seorang penyelenggara mengabaikan dan/atau lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka dapat dikatakan penyelenggara tersebut tidak cermat atau tidak tepat atau tidak teratur atau salah dalam proses Pemilu (*Sloopy Work of Election Process*), yang kemudian dapat merusak dan/atau menghilangkan setiap proses dalam tahapan pemilu dan/atau berubahnya hasil perolehan suara. Sehingga ahli menilai bahwa seorang Penyelenggara Pemilu wajib dan/atau harus menjadi pelayan yang arif dan baik dalam melayani peserta pemilu, masyarakat dan/atau pemilih sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pemilu.

SAKSI PEMOHON

1. Rustam

- Saksi adalah Tim Sukses Calon Legislatif Nomor Urut 8 dari Partai Berkarya atas nama Nurhidayah;
- Di TPS 12 Attang Salo, Kecamatan Ma'rang, Nurhidayah kehilangan 6 suara,
 karena terdapat formulir Model C1 yang angkanya berbeda, yaitu C1 KPPS,
 C1 Panwas dan C1 Hologram, C1 Partai Nasdem;
- Formulir Model C1 yang digunakan KPPS berbeda dengan formulir Model C1 yang digunakan untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Saksi mengajukan gugatan agar dilakukan penghitungan ulang namun tidak diakomodir oleh PPK dan oleh Panwascam Kabupaten Pankajene dan Kepulauan. Saksi bahkan mengajukan keberatan sampai ke Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu RI;

 Pada formulir Model C1 milik Partai Nasdem suara Nurhidayah sejumlah 8, sedangkan pada formulir Model C1 Hologram suara Nurhidayah hanya 2 suara, namun ada 7 suara Partai Berkarya;

2. M. Arif Alif

- Saksi adalah Saksi mandat dari Partai Nasdem pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Ma'rang;
- Saksi membenarkan terjadinya perbedaan suara dalam formulir Model C1;
- Saksi Partai Berkarya pada tingkat kecamatan meminta pembatalan suara Nurhidayah karena pencoblosannya dianggap tepat di garis bawah. Saksi Partai Berkarya meminta surat suara demikian dianggap tidak sah. Namun saksi dari partai lain, Panwascam dan PPK menyatakan suara itu sah;
- Pada formulir Model C1 yang saksi miliki perolehan suara Nurhidayah adalah
 8 suara, namun saat rekap PPK suara Nurhidayah hanya 2 suara;
- Menurut saksi terdapat perpindahan suara dari Calon Legislatif Nomor Urut 4
 Partai Berkarya kepada Calon Legislatif Nomor Urut 1 Partai Berkarya. Lalu disepakati untuk membuka kotak, setelah kotak dibuka, ternyata memang untuk suara Calon Legislatif Nomor Urut 1;

3. Kolleng

- Saksi adalah pemilih di TPS 7 Desa Tamangapa;
- Menurut saksi terdapat 5 suara untuk Nurhidayah yang hilang saat rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Saksi mengakui bahwa dirinya serta keluarganya mencoblos Nurhidayah saat
 Pemilu;
- Seharusnya Nurhidayah memperoleh 5 suara, namun dalam rekap kecamatan Nurhidayah hanya memperoleh 3 suara;

Jawaban Termohon

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 108-07-27/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- A.1. Pemohon atas nama Sdri. Nurhidayah Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene sebagaimana dalam APPP Nomor 225-07-27
- Bahwa Pemohon dalam APPP Nomor 225-07-27 Pemohon atas nama Nurhidayah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Beringin Karya (BERKARYA).
- Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 1, Pemohon atas nama Nurhidayah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri tanpa mendapatkan surat kuasa dan/atau surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya.
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (PMK 2/2018) menyatakan:
 - "(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan."
- 4. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 307-07-27 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

A.2. Pemohon atas nama Sdri Nurhidayah Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene sebagaimana dalam APPP Nomor 231-07-27

5. Bahwa Pemohon dalam APPP Nomor 231-07-27 Pemohon atas nama Nurhidayah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak

- mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Beringin Karya (BERKARYA).
- 6. Bahwa Pemohon atas nama Nurhidayah dalam Permohonannya seakan-akan bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya, akan tetapi sesuai dengan Posita dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 7 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan permasalahan perolehan suara antara Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pankajene dan Kepulauan (DPRD Kabupaten Pangkep) Nomor Urut 8 dengan Caleg lainnya dari Partai Berkarya untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Pangkep.
- 7. Bahwa Permohonan tersebut harus dikategorikan sebagai sengketa internal partai yang harus diajukan oleh perseorangan, dimana yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.
- 8. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 253-07-27 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU

- B.1. Perbaikan Permohonan Pemohon Untuk APPP Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2009 Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan
 - Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.
 - Bahwa Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun
 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) berbunyi:

"Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon."

- 11. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 253-07-27/APBL-DPR/PAN.MK/2019, tertanggal 28 Mei 2019 yang dibuat pada pukul 10.00 WIB disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak APBL diterima Pemohon. Artinya batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.
- 12. Dengan demikian karena Perbaikan Permohonan Pemohon diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud oleh karenanya, Perbaikan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

- C.1 Permohonan Pemohon atas nama Nurhidayah dalam Perkara APPP Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan
 - Bahwa Permohonan Pemohon berdasarkan APPP 225-07-27 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebelum perbaikan Permohonan sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan Perolehan Suara Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
 - 2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon <u>wajib</u> menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

- 3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:
 - "(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 - 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 - 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 - 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 - 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon".
- 4. Dalam Permohonannya, Pemohon atas nama Nurhidayah hanya mengajukan Permohonan sebanyak 5 halaman tanpa sedikitpun mencantumkan Posita dan Petitum Pemohon berkaitan dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon.
- 5. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang mengatur kewajiban untuk menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- 6. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang mengatur kewajiban untuk

menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Permohonan Pemohon berdasarkan APPP Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2009

- 7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
- 8. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
- 9. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon di Dapil Pangkejene dan Kepulauan 3 (Ma'arang, Segeri, Mandale) Sulawesi Selatan.
- 10. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan oleh Perseorangan atas nama Nurhidayah, bukan oleh Partai Politik, yaitu Partai Beringin Karya (Berkarya) sehingga Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dimana kesalahan Termohon dalam melakukan kesalahan penghitungan suara pada tingkat TPS dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Partai Politik lainnya.
- 11. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara di TPS 7 Desa Tamangapa Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa permasalahannya dan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan bahwa terdapat kesaksian dari terdapat 5 orang dari 10 orang konstituen yang menganggap hak suaranya hilang. Padahal pengakuan dari kelima orang tersebut tidak jelas siapa saksinya dan apa keterangannya, apalagi tidak ada yang bisa memastikan kalaupun 5 saksi tersebut menggunakan hak pilihnya apakah mereka akan memilih Pemohon ataukah tidak.

- 12. Perolehan suara Pemohon di TPS 7 Desa Tamangapa Kecamatan Ma'rang merupakan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia dengan disaksikan oleh semua Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan diawasi secara ketat oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Pangkep. Karena Pemohon tidak menguraikan penjelasan lain terkait permasalahan tersebut, maka dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.
- 13. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara nomor APPP 225-07-27 hanya terdiri dari 5 lembar dimana untuk Pokok Permohonannya hanya terdiri dari setengah halaman sebagaimana terdapat pada angka 1 dan angka 2 tanpa ada uraian lebih lanjut mengenai alasan Pemohon atas tuduhan kesalahan penghitungan suara di TPS 7 Desa Tamangapa Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Termohon.
- 14. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di DAPIL Kabuapaten Pangkep 3 telah sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- 15. Bahwa begitu pula proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat kecamatan dan Kabupaten secara terbuka dengan dihadiri saksi-saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Pangkep beserta dengan jajarannya sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.
- 16. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan Nomor 172/PL.01.7-Kpt/KPU-Kab/7310/V/2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilhan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (BUKTI T-001-PANGKAJENE3-BERKARYA-229-07-27), adalah sebagai berikut:

		PEROLEHAN S	KETERANGA	
NO	KECAMATAN	PEMOHON (TIDAKJELAS)	TERMOHON (YANG BENAR)	N N
1	Kecamatan Marang	-	196	Pemohon tidak menguraikan
2	Kecamatan Segeri	-	460	posita yang jelas dan juga
3	Kecamatan Mandalle	•	286	tidak melampirklan
	Jumlah Total	951	942	alat buktinya.

17. Bahwa berasarkan uraitan tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus ditolak.

B. Permohonan Pemohon berdasarkan APPP Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2009

- 18. Bahwa sekalipun Perbaikan Permohonan telah melewati batas waktu dan Termohon menyatakan sikap menolak Perbaikan Permohonan yang diterima tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB, perkenankan Termohon memberikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Permohonan dan Perbaikan Permohonannya sebagai berikut:
- 19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam proses rekapitualsi penghitungan hasil perolehan suara yang telah merugikan Pemohon dengan cara penambahan suara terhadap Caleg lain, pengurangan suara yang diperoleh Pemohon, serta pengalihan suara yang diperoleh Pemohon dimana Temohon mendalilkan kesalahan-kesalahan tersebut tidak diperbaiki oleh Termohon (BUKTI T-005-PANGKAJEN3-BERKARYA-229-07-27).
- 20. Bahwa setelah menyandingkan Perolehan Suara antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan hasil rekapitulasi berjenjang dengan fakta yang ada pada Formulir-formulir Rekapitulasi yang sudah di siapkan melalui alat Bukti dengan menyandingkan antara C1 PLANO dan C1 Hologram apa yang di dalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak benar.

- 21. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara di C1-DPRD Kab/Kota yang berjumlah 951, demikian juga di Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang tidak berjumlah 942 suara. Tetapi yg benar adalah jumlah jumlah suara Pemohon di C1-PLANO DPRD KAB/KOTA sejumlah 0, demikian pula di C1-HOLOGRAM DPRD KAB/KOTA dan C1 salinan yang dimiliki oleh Panwascam. Sedangkan kalaupun dijumlahkan semua suara sah caleg di TPS tersebut tidak sama dengan jumlah menurut Pemohon yaitu sebanyak 951 suara, tetapi jumlah keseluruhan suara sah Partai dan Caleg adalah 4 suara. Demikian juga hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Formulir DB1-DPRD Kab/Kota, jumlah seluruh suara partai dan Caleg yang benar menurut Termohon adalah 995 dan bukan 942 sesuai dengan alat bukti (BUKTI T-002-PANGKAJENE3-BERKARYA-229).
- 22. Bahwa Setelah ditelusuri dan dilakukan penyandingan data dari semua dokumen penghitungan suara sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, C1.Plano-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kotadi tingkat TPS yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (BUKTI T-003-PANGKAJENE3-BERKARYA-22 dan BUKTI T-004-PANGKAJENE3-BERKARYA-22)

TPS 02 DESA PITUE KECAMATAN MARANG

NO URUT	PARTAI/CALON ANGGOTA	PEROLEHAN SUARA
1.	SAHRUL	2
3.	NURHIKMAWATI, S.Pd.	1
7.	ANDI HENDRA	1
8.	NURHIDAYAH (PEMOHON)	0

TPS 07 KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MARANG

NO URUT	PARTAI/CALON ANGGOTA	PEROLEHAN SUARA
0.	PARTAI BERKARYA	3
8.	NURHIDAYAH (PEMOHON)	3

TPS 12 KELURAHAN ATTANGSALO KECAMATAN MARANG

NO URUT	PARTAI/CALON ANGGOTA	PEROLEHAN SUARA
8.	NURHIDAYAH (PEMOHON)	3

23. Bahwa Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (BUKTI T-003-PANGKAJENE3-BERKARYA-22)

NO URUT	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1.	KECAMATAN MARANG	995
2.	KECAMATAN SEGERI	1.292
3.	KECAMATAN MANDALLE	1.006
	JUMLAH	3.293

- 24. Bahwa persandingan data sudah sesuai dengan formulir C1 PLANO dan DAA1 Plano, juga hasil yang ada pada Rekap yang dimiliki oleh Termohon dan saksi lain serta BAWASLU sama. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak benar, dan proses pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota tidak ada sanggahan atau ataupun komplin dari saksi Berkarya yang selalu Hadir dalam proses Rekapitulasi dan menerima semua proses hasil Rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Pangkep.
- 25. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya laporan ke Bawaslu hal itu justru menunjukkan bahwa Bawaslu telah menerima laporan dari Pemohon dengan menindaklanjutinya melakukan pemeriksaan dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu tidak terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.
- 26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenannya harus ditolak atau di kesampingkan.

III. PETITUM

Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan terhadap Permohonan Pemohon dalam APPP Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan APPP 231-07-27/AP3-DPRD/PAN.MK/2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menyatakan Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqueo ex bono)

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-001-PANGKAJENE 3-BERKARYA-229-07-27 sampai dengan Bukti T-007-PANGKAJENE 3-BERKARYA-229-07-27 sebagai berikut:
- 1. Bukti T-001-PANGKAJENE 3-BERKARYA-229-07-27

Fotokopi Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;

Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 172/PL.01.7-Kpt/KPU-Kab/7310/V/2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Utara Tahun 2019, tertanggal 4 Mei 2019

2. Bukti T-002-PANGKAJENE 3-BERKARYA-229-07-27 Fotokopi Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB.DH-KPU, DB.TTKPU, di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan DAPIL 3;

Bukti T-003 PANGKAJENE 3 BERKARYA-229 07-27

Fotokopi Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, DA.DH-KPU, DA.TT-KPU di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan DAPIL 3;

4. Bukti T-004-PANGKAJENE 3-BERKARYA-229-07-27 Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Kab/Kota, C2-KPU, C1.Plano-DPRD Kab/Kota, untuk TPS-TPS dalam Kecamatan yang termasuk dalam DAPIL 3 pangkajene dan Kepulauan, di TPS 7 Desa Tamangapa, Kecamatan Ma'rang, TPS 2 Desa Pitue, Kecamatan Ma'arang, TPS 12 Kelurahan Attang Solo, Kecamatan Ma'rang;

Formulir Model C-KPU Hologram dan C1-KPU Hologram TPS 12 Attang Salo dan TPS 2 Pitue,

5. Bukti T-005-PANGKAJENE 3-BERKARYA-229-07-27 Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

6. Bukti T-006- : Fotokopi Surat Pernyataan dari PPK Kecamatan PANGKAJENE 3- Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, BERKARYA-229- Provinsi Sulawesi Selatan; 07-27

7. Bukti T-007- : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan PANGKAJENE 3- Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor BERKARYA-229- 004/ LP/ PL/ ADM/ BAWASLU KAB. PANGKEP/ 27.13/ 07-27 V/ 2019.

Selain itu, Termohon juga mengajukan seorang saksi bernama **Hj. Warda,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Ma'rang, saksi menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Ma'rang;
- Terdapat formulir Model C1 yang berbeda saat rekapitulasi di tingkat PPK, yaitu yang dimiliki oleh saksi, dan yang dibacakan oleh KPPS, dan yang dimiliki oleh Pengawas. Terhadap hal ini, Panwascam mengeluarkan rekomendasi lisan untuk membuka kotak dan mengambil Formulir Model C Plano, dan membandingkan dengan ketiga salinan tersebut;
- Setelah mencocokan dengan formulir Model C Plano, ternyata formulir Model C1 salinan hologram yang dibacakan saat rekap telah sesuai dengan formulir Model C Plano:
- Pencocokan yang dilakukan saat rekapitulasi disaksikan oleh semua saksi yang hadir dan selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap formulir Model C1 milik saksi yang belum sesuai dengan formulir Model C Plano. Terhadap pencocokan dan perbaikan telah dituangkan pada formulir Model DA2;
- Pada formulir Model C1 yang dipegang saksi, yang berbeda dengan yang tertera dalam formulir Model C1 Plano jumlah perolehan suara Nurhidayah yang seharusnya 2 suara menjadi 8 suara;
- Saksi Partai Berkarya hadir pada saat rekapitulasi dan menerima hasil perbaikan, namun pada rekapitulasi hari berikutnya, saksi Partai Berkarya yang berbeda dari hari sebelumnya mengajukan keberatan dan tidak menerima hasil perbaikan. Terhadap keberatan saksi Partai Berkarya ini, saksi menuangkan pada formulir Model D2. Saksi Partai Berkarya menginginkan agar dilakukan

Penghitungan Suara Ulang, namun saksi menyatakan bahwa PPK tidak memiliki alasan untuk membuka surat suara, menghitung ulang, padahal data yang dicocokan sudah sinkron;

- Tidak ada rekomendasi dari Panwascam mengenai keberatan dari Saksi Partai Berkarya;
- Di TPS 7 Desa Tamangapa perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 8 atas nama Nurhidayah dari Partai Berkarya sebanyak 3 suara;
- Keberatan Pemohon untuk TPS 7 Desa Tamangapa dilakukan setelah selesai rekapitulasi PPK. Saksi menerima laporan keberatan demikian dari Bawaslu Kabupaten bahwa telah ada putusan yang menyatakan keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat;
- Untuk TPS 2 Desa Pitue perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 8
 Nurhidayah dari Partai Berkarya adalah nol;

KETERANGAN BAWASLU

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 180-07-27/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019. Kemudian Bawaslu memperbaiki keterangannya kembali dengan menyerahkan renvoi keterangan Bawaslu yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

9. KETERANGAN TERTULIS PARTAI BERKARYA NOMOR REGISTER PERKARA 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

- 9.1. Persandingan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Dapil Pangkep II an. Nurhidayah Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara DAPIL III DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 - 9.1.1 Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara DAPIL III DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

- 9.1.1.1 KECAMATAN SEGERI Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Segeri NOMOR: 034/ LHP/ PM.00.00/ IV/ 2019 Sabtu tanggal 20 April 2019, pukul 10.00 WITA PPK melakukan Rekapitulasi di tingkat Kel/Desa di Aula Kantor Kecamatan Segeri yang dihadiri oleh para saksi PPWP, DPD dan Parpol dan dijaga ketat oleh pihak keamanan Polsek Segeri beserta anggotanya dan Danramil beserta anggotanya. Rekap Kel/Desa yang berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 20-25 April 2019 dimana PPS melakukan Rekapitulasi sesuai dengan prosedur yaitu dimulai pada PPWP, DPR-RI, DPD, DPRD-Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan kemudian dilanjutkan rekap Kecamatan selama 2 hari mulai tanggal 26-27 April 2019. Dalam rekap Kel/Desa terdapat beberapa kejadian khusus dimana adanya ketidak singkronan antara salinan C1 yang dipegang oleh Panwas, Saksi dengan Salinan C1 Hologram sehingga kesepakatan saksi dan Panwas untuk mensingkronkan antara salinan C1 dengan C1 Plano Berhologram. Dari beberapa kejadian tersebut terdapat kesalahan penulisan, penjumlahan yang dilakukan oleh KPPS sehingga menimbulkan ketidaksingkronan data.
- 9.1.1.2 Pada tanggal 26 April 2019 dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan dimana terdapat ketidak sesuaian yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Segeri hasil dari print out rekap Kel/Desa dengan hasil yang diinput oleh Panwascam Segeri, di mana terdapat beberapa perbedaan di Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih. Sehingga dilakukan pencocokan kembali dengan cara mensingronkan data yang sudah diinput oleh Panwaslu Kecamatan dengan data yang di input oleh PPS dengan merujuk kembali Salinan C1 hasil perbaikan. Saat Rekapitulasi Kecamatan berlangsung semua saksi yang hadir menandatangani dan menerima hasil rekapitulasi dan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran. (Bukti PK-27.10-01)

Tabel DAA.1 Panwaslu Kecamatan Segeri

1. Desa Baring

	Uraian	Rincian									lumlah
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	Jumlah akhir
7	PARTAI BERKARYA	4	6	2	0	3	2	4	3	3	27
1	SAHRUL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	5
2	AKHMAD IQBAL	1	0	1	2	0	1	0	0	1	8
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	2	0	0	0	0	0	1	1	0	4
4	A BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
7	ANDI HENDRA	44	70	11	14	3	9	2	2	11	166
8	NURHIDAYAH	3	0	1	3	2	1	4	1	1	16
Jum	nlah Suara Sah Parpol & Calon	56	79	17	19	8	13	12	7	16	227

(Bukti PK-27.10-02)

2. Keluarahan Bawasalo

	Uraian				Rincian				Jumlah
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	akhir
7	PARTAI BERKARYA	1	1	2	0	7	0	0	11
1	SAHRUL	1	0	6	0	1	1	1	10

Jun	nlah Suara Sah Parpol & Calon	11	15	37	30	24	21	18	156
8	NURHIDAYAH	8	12	22	29	6	16	17	110
7	ANDI HENDRA	0	0	1	0	6	3	0	12
6	IRSO	0	0	1	1	0	0	0	2
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0
4	A BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	1	0	5	0	4	0	0	10
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	1	0	1

(Bukti PK-27.10-03)

3. Kelurahan Bone

	Uraian				Rincian				Jumlah
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	akhir
7	PARTAI BERKARYA	3	0	0	1	0	1	1	6
1	SAHRUL	1	1	0	4	3	0	1	10
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	0	0	0	0	0	1	0	1
4	A BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	1	0	1
5	HASNI	0	0	0	1	0	0	1	2
6	IRSO	1	0	0	0	0	0	0	1
7	ANDI HENDRA	0	1	2	4	0	0	1	8
8	NURHIDAYAH	7	6	0	5	5	12	55	90

	Jumlah Suara Sah Parpol & Calon	12	8	2	15	8	15	59	119
--	---------------------------------	----	---	---	----	---	----	----	-----

(Bukti PK-27.10-04)

4. Kelurahan Bonto Matene

	Uraian							F	Rincia	n							
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	Jumlah Akhir
7	PARTAI BERKARYA	0	1	0	0	1	2	0	0	6	0	1	1	2	2	0	16
1	SAHRUL	1	4	3	0	6	6	1	8	0	0	4	1	0	0	0	34
2	AKHMAD IQBAL	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	1	9	1	1	2	0	1	1	2	0	1	6	3	0	0	28
4	A BUDI AMIRUDDIN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	1	11	11	6	1	17	4	0	0	0	0	0	0	3	54
7	ANDI HENDRA	0	11	4	2	7	18	2	0	5	0	1	1	5	7	0	63
8	NURHIDAYAH	6	5	13	4	5	11	5	3	6	3	3	8	12	1	6	91
Jum	lah Suara Sah Parpol & Calon	10	31	33	19	27	39	26	16	19	3	10	18	22	13	9	295

(Bukti PK-27.10-05)

5. Kelurahan Segeri

	Uraian					F	Rincia	n					
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	Jumlah Akhir

7	PARTAI BERKARYA	3	1	1	1	1	2	2	2	4	2	0	19
1	SAHRUL	8	16	2	2	0	9	6	1	2	2	2	50
2	AKHMAD IQBAL	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	6
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	0	2	0	2	0	0	0	0	1	2	0	7
4	A BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
6	IRSO	12	5	3	9	2	1	7	2	3	0	2	46
7	ANDI HENDRA	3	3	6	0	6	1	5	6	3	0	9	42
8	NURHIDAYAH	6	11	9	3	2	6	16	9	2	2	14	80
Jum	lah Suara Sah Parpol & Calon	33	38	21	19	11	19	41	23	15	8	28	256

(Bukti PK-27.10-06)

6. Desa Parenreng

	Uraian										
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	Jumlah Akhir
7	PARTAI BERKARYA	2	0	5	3	1	4	0	0	0	15
1	SAHRUL	0	2	5	0	4	2	0	1	3	17
2	AKHMAD IQBAL	0	0	1	0	0	1	0	1	2	5
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	1	1	1	0	1	1	1	2	1	9
4	A BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	HASNI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

6	IRSO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
7	ANDI HENDRA	8	6	17	55	6	5	11	6	2	116
8	NURHIDAYAH	4	7	17	16	2	8	5	9	5	73
_	lah Suara Sah Parpol & Calon		16	47	75	14	21	19	19	13	239

(Bukti PK-27.10-07)

• Tabel DA.1 Panwaslu Kecamatan Segeri

	Uraian			F	Rincian			lumlah
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Bonto Matene	Segeri	Bone	Bawa Salo	Baring	Parenreng	Jumlah akhir
7	PARTAI BERKARYA	16	19	11	6	27	15	94
1	SAHRUL	34	50	10	10	5	17	126
2	AKHMAD IQBAL	6	6	1	0	8	5	26
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	28	7	10	1	4	9	59
4	A BUDI AMIRUDDIN	3	1	0	1	0	1	6
5	HASNI	0	5	0	2	0	1	8
6	IRSO	54	46	2	1	1	2	106
7	ANDI HENDRA	63	42	12	8	166	116	407
8	NURHIDAYAH	91	80	110	90	16	73	460
Jum	lah Suara Sah Parpol & Calon	295	256	156	119	227	239	1292

(Bukti PK-27.10-08)

9.1.1.3 KECAMATAN MANDALLE Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mandalle dengan NOMOR: 084/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR: 085/LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR: 086/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR: 087/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR: 088/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Mandalle, dihadiri oleh : Saksi Partai Berkarya Drs. Merufi, Partai Perindo Atss Nama Takwil, Saksi PDIP Atas Nama Hasanuddin, Saksi PPP Atas Nama Agla Gazali, Saksi Garuda Atas Nama A. Padli, Saksi Hanura Atas Nama Amri, Saksi Nasdem Atas Nama Muharik Umar, Saksi Pan Atas Nama Kaharuddin, Saksi DPD Atas Nama Andi Reski Magfirah, Saksi PBB Atas Nama Ahmad Yani, Saksi DPD RI Atas Nama Kamaruddin No. 24, Saksi DPR No. 42 Atas Nama Ahmad Armin, Saksi Demokrat Atas Nama Herman, Saksi PKS Abdulrahman, Saksi Perindo Suharman R, Saksi DPD Hasni.

9.1.1.4 Uraian Kejadian Khusus DPRD KAB. KOTA.

PPS Desa Manggalung

- TPS 001 terdapat selisih jumlah suara sah sebanyak 5 suara yang menyebabkan plano berhologram dibuka untuk mencari selisi suara tersebut dengan kembali menjumlah suara setiap partai dan suara setiap caleg, setelah dilakukan pengecekan telah didapat suara sebagai berikut:
- Partai PKS sebanyak 4 yang tertulis di Plano berhologram sedangkan di salinan C1 suara partai PKS nol dengan demikian dilakukan pembetulan pada masing-masing salinan C1 sesuai dengan Plano berhologram.
- Partai bulan bintang disalinan C1 sebanyak nol tapi di
 Plano Berhologram tercatat 1 suara partai dan masing-

masing salinan C1 Dilakukan perbaikan sesuai dengan Plano berhologram, Dengan demikian jumlah suara sah di TPS 01 sebanyak 130 sesuai dengan Plano hologram.

 TPS 005 terdapat suara sah kurang 2 suara yang mengakibatkan plano berhologram dibuka kembali kemudian didapatkan di Partai Demokrat Caleg 3 dengan 2 suara sah dan kemudian dilakukan pembetulan pada salinan C1 sesuai dengan Plano berhologram.

PPS Desa Mandalle

- TPS 001 Perbaikan jumlah suara partai PKB Caleg No. Urut. 3 di C1 Hologram mendapatkan suara sedangkan salinan Panwaslu tidak ada, setelah disandingkan dengan C1 Plano ternyata suara tidak ada untuk Caleg No. Urut. 3 partai PKB dan sudah diperbaiki. Perbaikan Penulisan jumlah suara sah dan tidak sah tertukar Penulisannya (sudah diperbaiki)
- TPS 003 perbaikan jumlah suara Partai Golkar Caleg No.
 8 di C1 hologram tertulis "6" disandingkan dengan C1
 Plano No. Urut. 8 Memperoleh "16" suara dan sudah diperbaiki.
- TPS 004 perbaikan jumlah suara Partai PKS Caleg No. Urut. 1 dan No. Urut. 2 berbeda antara C1 Hologram dengan salinan Saksi dan Panwas dan setelah diteliti dan disinkronkan dengan C1 Plano dan sudah diperbaiki dan di paraf oleh Panwaslu Kec. Mandalle. perbaikan penulisan jumlah suara sah dan tidak sah tertukar penulisannya dan sudah diperbaiki.
- TPS 005 perbaikan jumlah suara Partai Golkar Caleg No.
 8 di C1 Hologram tertulis "6" disandingkan dengan C1
 Plano No. Urut. 8 memperoleh "16" suara dan sudah diperbaiki.

 TPS 008 perbaikan jumlah partai Garuda salah tulis dan penjumlahan total suara pada C1 Hologram sudah diperbaiki dan diparaf oleh Panwaslu Kecamatan Mandalle.

PPS Desa Benteng

- TPS 007 perbaikan jumlah suara Partai Bulan Bintang atau PBB di C1 Hologram jumlah "0" sedangkan di C1 Plano jumlah "1" sudah diperbaiki.
- TPS 008 perbaikan C1 Hologram tidak menulis perolehan suara sedangkan di C1 Plano tertulis perolehan suara caleg dan partai PKS sudah diperbaiki sesuai dengan C1 Plano.
- TPS 009 perbaikan jumlah suara partai Gerindra di c1 Hologram No. Urut. 7 (1), No. Urut 8 (2), No. Urut.9 (0). dan setelah disandingkan dengan C1 Plano No. Urut. 7 jumlah suara "0", No. Urut 8 jumlah suara"1" dan No. Urut 9 jumlah suara "2" dan sudah diperbaiki sesuai dengan C1 Plano. perbaikan jumlah suara partai PDIP di C1 hologram Caleg No. Urut. 3 jumlah suara "2" dan No. Urut.4 "0". setelah disandingkan dengan C1 Plano Caleg No. Urut. 3 jumlah suara "0", No. Urut. 4 berjumlah "2" dan No. Urut 6 jumlah suara "0" sudah diperbaiki sesuai dengan C1 Plano. Saat Rekapitulasi Kecamatan berlangsung semua saksi yang hadir menandatangani dan menerima hasil rekapitulasi dan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran. (Bukti PK-27.10-09)

• Tabel DAA.1 Desa Mandalle

1. Desa Benteng

	Uraian				F	Rincia	n				
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	Jumlah Akhir
7	PARTAI BERKARYA	0	0	9	3	4	2	2	0	3	23
1	SAHRUL	5	2	21	2	18	7	2	2	14	73
2	AKHMAD IQBAL	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	0	1	3	1	1	0	1	0	0	7
4	A BUDI AMIRUDDIN	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4
7	ANDI HENDRA	3	0	3	0	0	14	6	2	0	28
8	NURHIDAYAH	23	19	15	12	17	18	6	47	15	172
Jum	lah Suara Sah Parpol & Calon	32	24	54	18	40	42	17	52	32	311

(Bukti PK-27.10-10)

2. Desa Boddie

	Uraian				Rine	cian				
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Jumlah Akhir
7	PARTAI BERKARYA	2	1	0	1	2	0	1	0	7

1	SAHRUL	2	11	2	0	24	5	1	0	45
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	3	2	0	1	2	0	2	0	10
4	A BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ANDI HENDRA	0	0	0	2	1	1	0	1	5
8	NURHIDAYAH	1	16	3	4	0	8	1	1	34
Jum	lah Suara Sah Parpol & Calon	8	30	5	8	29	14	5	2	101

(Bukti PK-27.10-11)

3. Desa Coppo Tompong

	Uraian		F				
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Jumlah Akhir
7	PARTAI BERKARYA	1	3	2	3	1	10
1	SAHRUL	2	6	1	0	1	10
2	AKHMAD IQBAL	0	1	0	0	0	1
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	11	5	1	4	1	22
4	A BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	1	0	1
5	HASNI	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	1	1

7	ANDI HENDRA	0	1	3	0	2	6
8	NURHIDAYAH	0	1	0	0	0	1
Jum	lah Suara Sah Parpol & Calon	14	17	7	8	6	52

(Bukti PK-27.10-12)

4. Desa Mandalle

	Uraian				Rin	cian				
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Jumlah Akhir
7	PARTAI BERKARYA	0	1	0	2	1	0	2	3	9
1	SAHRUL	2	5	6	16	3	3	53	18	106
2	AKHMAD IQBAL	1	0	0	0	1	2	0	0	4
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	0	0	9	7	3	2	17	5	43
4	A BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ANDI HENDRA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	NURHIDAYAH	1	0	2	8	16	3	3	13	46
Jum	lah Suara Sah Parpol & Calon	4	6	17	33	24	10	75	40	209

(Bukti PK-27.10-13)

5. Desa Manggalung

	Uraian			F	Rincia	n			
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Jumlah Akhir
7	PARTAI BERKARYA	3	6	2	1	4	1	2	19
1	SAHRUL	19	4	8	7	16	5	15	74
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	2	8	2	2	2	3	0	19
4	A BUDI AMIRUDDIN	1	0	0	0	0	0	0	1
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	1	0	0	0	0	0	1
7	ANDI HENDRA	0	4	0	0	3	0	0	7
8	NURHIDAYAH	2	13	0	2	7	0	0	24
Jum	lah Suara Sah Parpol & Calon	27	36	12	12	32	9	17	145

(Bukti PK-27.10-14)

6. Desa Tamarupa

	Uraian			F	Rincia	n			
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Jumlah Akhir
7	PARTAI BERKARYA	1	1	1	1	10	1	1	16
1	SAHRUL	1	45	0	3	65	2	1	117

Jum	lah Suara Sah Parpol & Calon	9	49	12	5	77	24	12	188
8	NURHIDAYAH	2	1	1	0	0	3	2	9
7	ANDI HENDRA	0	0	1	0	0	1	0	2
6	IRSO	0	1	0	0	0	0	0	1
5	HASNI	0	0	1	0	0	0	0	1
4	A BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	4	1	7	0	2	17	7	38
2	AKHMAD IQBAL	1	0	1	1	0	0	1	4

(Bukti PK-27.10-15)

• Tabel DA.1 Kecamatan Mandalle

	Uraian			lumalah				
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Benteng	Manggalung	Tamarupa	Mandalle	Moddie	Coppo Tompong	Jumlah akhir
7	PARTAI BERKARYA	23	19	16	9	7	10	84
1	SAHRUL	73	74	117	106	45	10	425
2	AKHMAD IQBAL	2	0	4	4	0	1	11
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	7	19	38	43	10	22	139
4	A BUDI AMIRUDDIN	2	1	0	0	0	1	4
5	HASNI	0	0	1	0	0	0	1
6	IRSO	4	1	1	0	0	1	7
7	ANDI HENDRA	28	7	2	1	5	6	49
8	NURHIDAYAH	172	24	9	46	34	1	286

Jumlah Suara Sah Parpol & Calon	311	145	188	209	101	52	1006
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	------

(Bukti PK-27.10-16)

9.1.1.5 KECAMATAN MARANG TPS 02 Desa Pitue Berdasarkan Hasil Pengawasan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Pitue Kecamatan Ma'rang dengan Nomor: 006/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan seluruh saksi yang hadir menandatangani dan menerima hasil penghitungan suara, (Bukti PK-27.10-17)

> TPS 12 Kelurahan Attangsalo

- Berdasarkan Hasil Pengawasan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang dengan Nomor: 007/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019 tanggal 17 April 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 5 Alekarajae Kelurahan Attangsalo dengan menggunakan C6 dan selanjutnya memilih di TPS 12 Atangsalo menggunakan KTP-EI (DPK).,(Bukti PK-27.10-18)
- Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marang dengan Nomor 044/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019.Panwaslu Kecamatan Ma'rang menerima laporan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 5 Alekarajae, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Alekarajae dan Panwaslu kelurahan/Desa Attangsalo terkait adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 5 dan TPS 12 Kampung Alekarajae Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang atas nama saudara MUSAKKIR. Berdasarkan keterangan dari saksi, saudara MUSAKKIR menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Alekarajae dengan menggunakan MODEL C6-KPU dan selanjutnya saudara MUSAKKIR menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Alekarajae dengan

menggunakan KTP Elektronik yang dicatat dalam FORM.AB-P.DPK dan diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 516 serta Pasal 533. Kemudian Panwaslu Kecamatan Ma'rang melakukan Pleno untuk ditindaklanjuti sebagai temuan dan diregistrasi terhadap jenis pelanggaran yang diduga dilanggar.

(Bukti PK-27.10-19)

> TPS 07 Desa Tamangapa

Berdasarkan Hasil Pengawasan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang dengan Nomor: 007/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019 tanggal 17 April 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan seluruh saksi yang hadir menandatangani dan menerima hasil penghitungan suara. (Bukti PK-27.10-20)

Tabel DAA.1
 Kecamatan Marang 1. Desa Pitue

	Uraian				F	Rincia	n				
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	Jumlah Akhir
7	PARTAI BERKARYA	0	0	0	0	2	1	0	1	0	4
1	SAHRUL	3	2	1	3	2	1	1	0	2	15
2	AKHMAD IQBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	3	1	0	0	1	1	1	0	0	7
4	A BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ANDI HENDRA	0	1	0	0	0	1	1	1	0	4
8	NURHIDAYAH	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
Jum	lah Suara Sah Parpol & Calon	6	4	1	5	5	5	4	2	2	34

(Bukti PK-27.10-21)

• Salinan DAA-1 Kelurahan Attang Salo

	Uraian							Rine	cian							
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	Jumlah Akhir
7	PARTAI BERKARYA	0	2	2	2	2	3	0	1	1	2	4	0	0	0	19
1	SAHRUL	0	4	0	0	0	4	4	6	2	0	1	1	11	4	37
2	AKHMAD IQBAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	0	1	0	0	3	0	0	6	0	1	2	2	0	3	18
4	A BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	HASNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
7	ANDI HENDRA	1	4	2	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	14
8	NURHIDAYAH	5	4	3	0	13	0	0	0	1	1	0	2	1	0	30
Jum	lah Suara Sah Parpol & Calon	6	16	8	3	19	12	4	13	4	6	9	5	12	7	124

(Bukti PK-27.10-22)

9.1.1.6 Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Marang oleh Panwaslu Kecamatan Marang

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laoran hasil Pengawasan Kecamatan Marang dengan Nomor: 095/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019 Sabtu tanggal 20 April 2019, pukul 10.00 WITA PPK melakukan Rekapitulasi di tingkat Kel/Desa di Gedung Serba Guna Kantor Camat Ma'rang yang dihadiri oleh para saksi PPWP, DPD dan Parpol. Kegiatan ini dijaga ketat oleh pihak keamanan Polsek Ma'rang beserta anggotanya dan Danramil beserta anggotanya. Rekap Kel/Desa yang berlangsung selama 9 hari mulai tanggal 20-29 April 2019 dimana PPS melakukan Rekapitulasi sesuai dengan prosedur yaitu dimulai pada PPWP, DPR-RI, DPD, DPRD-Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan kemudian dilanjutkan rekap Kecamatan selama 2 hari mulai tanggal 28-29 April 2019. Dalam rekap Kel/Desa terdapat beberapa kejadian khusus dimana adanya ketidak singkronan antara salinan C1 yang dipegang oleh Panwas, Saksi dengan Salinan C1 Hologram sehingga kesepakatan saksi dan Panwas untuk mensingkronkan antara salinan C1 dengan salinan C1 Plano Berhologram dengan cara membuka Kotak suara dan menyandingkan dengan C1 Plano, Pada saat pembacaan Rekapitulasi berlangsung ditemukan selisih antara Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus di tiga Kelurahan yang ada di Kecamatan Ma'rang, yaitu Kelurahan Bonto-Bonto TPS 11, Kelurahan Attangsalo TPS 02 dan Kelurahan Talaka TPS 06, TPS 11 dan TPS 13. Dari penulusuran Panwascam serta koordinasi dengan PPK Kec Ma'rang di 5 (lima) TPS tersebut ditemukan Pemilih yang ber-KTP el dan beralamat luar (bukan domisili setempat) serta tidak mempunyai A5 (surat pindah memilih) yang mengunakan Hak Pilihnya di TPS tersebut.

menyikapi hal itu Panwascam Ma'rang melakukan Rapat pleno dan diduga melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2017 serta PKPU No 3 Tahun 2019. Yang kemudian Panwaslu Kecamatan Ma'rang melakukan rekomendasi PSU kepada PPK Kecamatan Ma'rang. Adapun rincian Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan di Kecamatan Ma'rang adalah sebagai berikut:

- Kelurahan Bonto Bonto TPS 11 Pemungutan Suara Ulang Untuk PPWP dan DPD.
- Kelurahan Attangsalo TPS 02 Pemungutan Suara Ulang Untuk PPWP dan DPR RI
- 3. Kelurahan Talaka TPS 06 Pemungutan Suara Ulang Untuk PPWP, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi.
- Kelurahan Talaka TPS 11 Pemungutan Suara Ulang Untuk PPWP
- Kelurahan Talaka TPS 14 Pemungutan Suara Ulang Untuk PPWP.
- Pada tanggal 28 April 2019 dilakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan berdasarkan hasil dari Rekapitulasi Tingkat Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Ma'rang yang selanjutnya dibacaka oleh PPK Kecamatan Ma'rang serta disandingkan dengan hasil rekap yang dimiliki oleh Panwascam Ma'rang serta yang di miliki oleh saksi. Kegiatan pembacaan rekap Tingkat Kecamatan berakhir pada tanggal 29 April 2019 dan di Tanda Tangani oleh Saksi PPWP, DPD dan Parpol pada Formulir DA1 Plano dan DAA Plano Saat Rekapitulasi Kecamatan berlangsung semua saksi yang hadir menandatangani menerima Rekapitulasi.Hasil dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kecamatan Marang. (Bukti PK-27.10-23)

• Tabel DA.1 Kecamatan Marang

	Uraian	Rincian										
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Bonto Bonto	Talaka	Ma'arang	Attangsalo	Padang Lampe	Tamangapa	Pitusunggu	Pitue	Punranga	Alesipitto	Jumlah akhir
7	PARTAI BERKARYA	3	3	11	19	18	9	2	4	4	13	86
1	SAHRUL	16	21	109	37	42	67	51	15	18	20	396
2	AKHMAD IQBAL	1	1	8	3	5	7	3	0	48	10	86
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	8	8	8	18	18	20	2	7	11	6	106
4	A BUDI AMIRUDDIN	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	6
5	HASNI	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
6	IRSO	0	0	0	3	6	0	0	0	2	1	12
7	ANDI HENDRA	4	2	11	14	13	19	9	4	15	13	104
8	NURHIDAYAH	14	1	11	30	47	21	4	3	18	47	196
Jum Calc	nlah Suara Sah Parpol & on	48	36	158	124	151	145	71	34	118	110	995

(Bukti PK-27.10-24)

- Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten oleh
 Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pada Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nomor: 092/ LHP/ PM.00.02/ V/ 2019 tanggal 02 Mei 2019, Nomor: 093/ LHP/ PM.00.02/ V/ 2019 tanggal 03 Mei 2019, Nomor: 094/ LHP/ PM.00.02/ V/ 2019 tanggal 04 Mei 2019, Pada hari Kamis, 2 Mei 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Jl. Dg. Bonto No. 4 Kel. Pangkajene, Rapat Pleno Tumampua, Kec. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan sampai tanggal 04 Mei 2019, pada pukul 09.30 s.d 17.30 WITA dan dilanjutkan kembali pada pukul 20.00 s.d 23.00 WITA.

Berdasarkan Model DB-DH-KPU Peserta Rapat Pleno yang hadir dalam kegiatan ini adalah:

- Ketua dan Anggota KPU Kab. Pangkep
- Bawaslu kab. Pangkep
- Kapolres Kab. Pangkajene dan Kepuluan
- Dandim 1421 Kab. Pangkajene dan Kepualauan
- Kejaksaan Kab. Pangkajene dan Kepulauan
- Kesbangpol
- Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- Saksi Partai Politik
- Saksi DPD
- PPK sekabupaten Pangkep
- Panwascam Se-Kabupaten Pangkep

Serta tamu Undangan yang di undang oleh KPU Kab.
 Pangkajene dan Kepulauan

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka ini di buka oleh Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan BURHAN A, SH dan kemudian dilanjutkan dan dipandu oleh Komisioner Divisi Teknis Ibu AMINAH yang menjelaskan terlebih dahulu mengenai Tata Tertib Proses Rekapitulasi sebelum mempersilahkan PPK untuk membacakan hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sesuai yang tertuang dalam Formulir DA.1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dibacakan oleh masing masing PPK sesuai urutan Jenis Pemilu yang dimulai dari DA.1-PPWP, DA.1-DPR RI, DA.1-DPD, DA.1-DPRD PROVINSI, dan DA.1-DPRD KAB/KOTA.

Selama Proses Pelaksanaan Rekapitulasi untuk beberapa dari 13 Kecamatan, ada beberapa Proses Perbaikan atau Daftar Inventarisasi masalah yang terkait ada nya beberapa kesalahan Pencatatan Administrasi namun tidak mempengaruhi perolehan suara calon presiden dan wakil presidan dan perolehan Suara Caleg, adapun rincian hasil pengawasan Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepuluan di antaranya:

1. Kecamatan Tondong Tallasa

Proses Perbaikan Data/Daftar Inventarisasi Masalah				
Dokumen Awal/Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data/Solusi			
Adanya kesalahan pencatatan administrasi terkait jumlah pemilih dalam DPTb (Model A-4-KPU tidak sesuai dengan hasil penetapan KPU untuk jenis Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dengan data awal dengan Rincian Jumlah Pemilih DA.1 Laki-laki = 2 Perempuan = 3 Total = 5	Langsung dilakukan perbaikan pada form DA.1 untuk jenis Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah pemilih: Laki-laki = 3 Permpuan = 4 Total = 7			

#Untuk Letak Kesalahan Pencatatan
ada pada Desa Bantimurung

2. Kecamatan Mandalle

Proses Perbaikan Data/Daftar Inventarisasi Masalah				
Dokumen Awal/Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data/Solusi			
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Model A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian jumlah Pemilih pada DA.1 Laki-laki = 5.199 Perempuan = 5.600 Total = 10.799	Langsung dilakukan perbaikan pada form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah pemilih: Laki-laki = 5.200 Permpuan = 5.599 Total = 10.799 #Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Desa Benteng yang jumlah pemilih dalam DPT nya hanya bertukar jenis kelamin dan tidak mempengaruhi jumlah total DPT yang ditetapkan KPU			
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi / Ketidaksingkronan Jumlah Pemilih DPK yang terdaftar dengan pengguna DPK pada jenis pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan data awal dengan rincian jumlah pemilih DA.1	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk jenis Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk data Pemilih Yang Terdaftar ke dalam DPK dilakukan penyesuaian pencatatan dan menyamakan dengan data Pengguna DPK dengan rincian jumlah Pemilih: Laki-Laki = 64			
Yang terdaftar Laki-laki = 65	Perempuan = 64 Total = 128			
Perempuan = 66 Total = 131	#Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Desa Manggalung			
Pengguna DPK				
Laki-laki = 64				
Perempuan = 64				
Total = 128				

3. Kecamatan Marang

Proses Perbaikan Data/Daftar Inventarisasi Masalah				
Dokumen Awal/Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data/Solusi			
	Langsung dilakukan perbaikan pada form DA.1 untuk semua jenis Pemilu			

kesalahan pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Model A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian jumlah Pemilih pada DA.1

Laki-laki = 12.318 Perempuan = 13.210

Total = 25.528

Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah pemilih:

Laki-laki = 12.319

Permpuan = 13.209

Total = 25.528

Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan Talakan yang jumlah pemilih dalam DPT nya hanya bertukar Jenis Kelamin dan tidak mempengaruhi jumlah total DPT yang telah ditetapkan KPU

Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya, dengan rincian jumlah Pemilih:

Laki-Laki = 46

Perempuan = 34

Total = 80

#Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan /Desa Bonto Bonto, Marang, Attangsalo, Padang Lempe, Pittusunggu, Punranga, dan Allesipito

4. Kecamatan Segeri

Proses Perbaikan Data/Da	ıftar Inventarisasi Masalah
Dokumen Awal/Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data/Solusi
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Model A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian jumlah Pemilih pada DA.1 Laki-laki = 6.903 Perempuan = 7.603 Total = 14.506	Langsung dilakukan perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah pemilih: Laki-laki = 6.906 Permpuan = 7.600 Total = 14.506 # Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan Bawaslo yang jumlah pemilih dalam DPT nya hanya bertukar Jenis Kelamin dan tidak mempengaruhi jumlah total DPT yang telah ditetapkan KPU
Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A4-KPU) tidak	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya, dengan rincian jumlah Pemilih:

sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu	Laki-Laki = 39
	Perempuan = 39
	Total = 78
	#Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan /Desa Segeri dan Bawasalo

5. Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara

Proses Perbaikan Data/Daftar Inventarisasi Masalah			
Dokumen Awal/Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data/Solusi		
Adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk jenis Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Kab/Kota	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk jenis Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Kab/Kota sesuai Data sebenarnya, dengan rincian jumlah Pemilih: Laki-Laki = 28 Perempuan = 23 Total = 51 #Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan /Desa Mattiro Bombang dan Mattiro Walie		

6. Kecamatan Liukang Tupabbiring

data awal Celeg Nomor 1

Proses Perbaikan Data/Daftar Inventarisasi Masalah			
Dokumen Awal/Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data/Solusi		
Ketua PPK Kec. Liukang Tupabbiring melakukan klarifikasi pada kesempatan Rapat Pleno di tingkat Kabupaten terkait adanya kesalahan pencatatan suara Partai dan Suara Caleg yang bertukar pada Form DA.1 DPRD Provinsi dan DA.1-DPRD Provinsi Plano di 3 Partai dengan Rincian:	Langsung dilakukan perbaikan dengan membuka kotak yang berisi dahulu Model DAA.1 dan DA.1 Plano dan bersasarkan keterangan dari Ketua PPK data yang benar ada pada Form DAA.1 Plano dan terjadi kekeliruan pencatatan pada saat penyalinan data ke dalam DA.1 Plano.		
1. Mattiro Sompe > Partai Amanat Nasional =	Adapun data setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut:		
Suara Caleg No. 1 an. Andi Muhammad Irfan A.B., S.T., turun ke Caleg Nomor 2 an. Drs H. Abd. Hakim S.H., M.H., sebanyak 3 suara dengan rincian	 Mattiro Sompe Partai Amanat Nasional = Perolehan Suara caleg No. 1an. Andi Muhammad Irfan A.B, S.T., menjadi 28 suara dan Perolehan 		

suara Caleg Nomor 2 an. Drs.

dengan 25 suara dan Celeg Nomor 2 dengan 27 suara.

2. Mattaro Adae

Partai Demokrat = Suara Caleg No. 9 an. Zoelkiefli M. Amin bergeser naik ke Caleg Nomor 8 an. A. Ridha Ade Irawan sebanyak 2 suara bdengan rincian data awal Caleg Nomor 8 dengan 2 suara dan Celeg Nomor 9 dengan 0 suara

3. Mattiro Langi

Partai PKS = Suara Caleg 1 an. Rusdi Hidayat Jufri bergeser naik ke Suara Partai sebanyak 1 suara dengan rincian data awal Caleg Nomor 1 dengan 1 suara dan Suara partai dengan 1 suara H., Abd. Hakim S.H., M.H., menjadi 24 suara;

2. Mattaro Adae

Partai Demokrat = Perolehan suara Caleg No. 9 an. Zoelkiefli M. Amin menjadi 2 suara dan perolehan suara Caleg Nomor 8 an. A. Ridha Ade Irawan menjadi 0 suara.

3. Mattiro Langi

Partai PKS = Perolehan suara Caleg No. 1 an. Rusdi Hidayat Jufri menjadi 2 suara. Perolehan suara partai menjadi 0 suara.

Ketua PPK Kec. Liukang Tupabbiring melekukan klarifikasi pada kesempatan Rapat Pleno di tingkat Kabupaten terkait adanya kesalahan pencatatan suara partai dan suara caleg yang bertukar pada form DA.1 DPRD DPR dan DA.1- DPR Provinsi Plano di 3 Partai dengan Rincian:

1. Mattiro Sompe

Partai Kebangnkitan Bangsa =
 Suara Partai seharusnya 22
 suara tapi terinput 17 suara;
 Suara Caleg Nomor 1 an. Drs. H.
 Andi Muawiyah seharusnya 42

suara terinput 38 suara;

Suara Caleg Nomor 2 an. Andi Ahmad Pandita seharusnya hanya 4 suara tapi terinput 13 suara.

2. Mattiro Ujung

Partai PDI-P = Suara Caleg Nomor 2 an. Dr. H.A.M. Yagkin Padjalangi, APT., M.Kes. harusnya hanya 0 suara tapi terinput 1 suara;

Suara Caleg Nomor 3 an. Andi Citta Mariogi seharusnya 5 suara tapi terinput 4 suara; Langsung dilakukan Perbaikan dengan membuka kotak yang berisi dahulu Model DAA.1 dan DA.1 Plano DPR-DPR disaksikan oleh Bawaslu dan Saksi partai politik.

Setelah dilakukan pembandingan data antara Pencatatan pada DAA.1 dan DA.1 Plano dan berdasarkan keterangan dari Ketua PPK data yang benar ada pada form DAA.1 Plano dan Terjadi kekeliruan pencatatan pada saat penyalinan data ke dalam DA.1 Plano;

Suara caleg Nomor 4 an. H. Muh. Sudirman seharusnya 2 suara tapi terinput 3 suara
Suara Caleg Nomor 5 an. H. Husbiannas, seharusnya 1 suara tapi terinput 0 suara.

3. Mattiro Sompe

Partai PKS = Suara Caleg Nomor 1 an. Drs. Akbar Faisal harusnya hanya 9 suara tapi terinput 8 suara Suara caleg Nomor 2 an. Ir. Luthfi halide seharusnya hanya 4 suara tapi terinput 5 suara.

4. Mattiro Dolangeng

 Partai Perindo = Suara Caleg Nomor 4 an. Welham Hafied harusnya hanya 0 suara tapi terinput 1 suara;
 Suara Celeg Nomor 5 an. Sem Jonathan Rakinaung seharusnya hanya 2 suara tapi terinput 1 suara.

7. Kecamatan Labakkang

Proses Perbaikan Data/Daftar Inventarisasi Masalah				
Dokumen Awal/Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data/Solusi			
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Model A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian jumlah Pemilih pada DA.1 Laki-laki = 17.527 Perempuan = 19.499 Total = 37.026	Langsung dilakukan perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah pemilih: Laki-laki = 17.528 Permpuan = 19.500 Total = 37.028 # Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Desa Gentung			
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu.	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya, dengan rincian jumlah Pemilih: Laki-Laki = 50 Perempuan = 45			

	Total = 95 #Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan /Desa Manakku
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPK yang terdaftar dengan pengguna DPK untuk semua jenis pemilu	Langsung dilakukan Perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu untuk data Pemilih Yang Terdaftar ke dalam DPK dilakukan penyesuaian pencatatan dan menyamakan dengan data Pengguna DPK dengan rincian jumlah pemilih: Laki Laki = 235 Perempuan = 274 Total = 509 #Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan/Desa Borimasunggu dan Labakkang

8. Kecamatan Minasa Tene

Proses Perbaikan Data/Daftar Inventarisasi Masalah			
Dokumen Awal/Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data/Solusi		
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Model A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian jumlah Pemilih pada DA.1 Laki-laki = 12.687 Perempuan = 14.019 Total = 26.706	Langsung dilakukan perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah pemilih: Laki-laki = 12.686 Permpuan = 14.020 Total = 12.686 # Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan Kalabbirang yang jumlah pemilih dalam DPT nya hanya bertukar Jenis Kelamin dan tidak mempengaruhi jumlah total DPT yang telah ditetapkan KPU		

9. Kecamatan Pangkajene

Proses Perbaikan Data/Daftar Inventarisasi Masalah		
Dokumen Awal/Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data/Solusi	
dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi	Langsung dilakukan perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis untuk data Pemilih Yang Terdaftar ke DPK	
Terkait Jumlah Pemilih DPK yang	dilakukan penyesuaian pencatatan dan	

terdaftar dengan pengguna DPK untuk semua jenis pemilu	menyamakan dengan data Pengguna DPK dengan rincian jumlah pemilih: Laki-laki = 427 Permpuan = 548 Total = 975 # Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan/Anrong Appaka, Padoang Doangan, Tumampua.
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A4-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu	Langsung dilakukan perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai Data sebenarnya dengan rincian jumlah pemilih: Laki-laki = 79 Permpuan = 70 Total = 149 #Untuk Letak Kesalahan Pencatatan ada pada Kelurahan / Desa Jagong Mappasaile, Pabundukang, Anrong, Appaka, Sibatu, Paddoang Doangan, dan Tumampua.

10. Kecamatan Liukang Kalmas

Proses Perbaikan Data/Daftar Inventarisasi Masalah		
Dokumen Awal/Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data/Solusi	
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Model A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan Rincian jumlah pemilih pada DA.1 Laki laki = 4.477 Perempuan = 4.627 Total = 9.104	Langsung dilakukan perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai data sebenarnya dengan rincian jumlah pemilih: Laki-laki = 4.472 Permpuan = 4.620 Total = 9.092 # Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan Kalu-Kalukuang, Kanyurang, Marasende, Dewakang. Menurut klarifikasi Ketua PPK Liukang Kalmas Kesalahan ini terjadi dikarenakan adanya Pemilih Potensi DPK yang dimasukkan ke dalam Pemilih kategori DPT, dan tidak adanya informasi bahwa pemilih potensi DPK tidak jadi dimasukkan ke dalam pemilih DPT dan logistik untuk kepulauan sudah terdistribusi.	

11. Kecamatan Liukang Tangaya

Proses Perbaikan Data/Daftar Inventarisasi Masalah				
Dokumen Awal/Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data/Solusi			
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Model A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan rincian jumlah pemilih pada DA.1 Laki laki = 6.377 Perempuan = 6.902 Total = 13.279	Langsung dilakukan perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai data sebenarnya dengan rincian jumlah pemilih: Laki-laki = 6.377 Permpuan = 6.903 Total = 13.280 # Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan/Desa Sapuka dan Tampaang			
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPTb (Model Aa-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu	Langsung dilakukan perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai data sebenarnya dengan rincian jumlah pemilih: Laki-laki = 33 Permpuan = 12 Total = 45 #Untuk Letak Kesalahan pencatatan ada pada Kelurahan/Desa Sapuka Balo Baloang, Sabalana, Tampaang, sailus dan Poleonro.			
Koreksi bersama dari bawaslu Kab. Pangkajene dan kepulauan, Panwascam dan PPK Liukang Tanganya terkait adanya kesalahan Pencatatan suara Caleg yang bertukar pada form DA.1 DPRD-Provinsi pada internal Partai nasdem di wilayah Kelurahan Sapuka dengan rincian data awal: Caleg Nomor 2 an. Andi Tobo dengan perolehan suara 46 suara; Caleg No. 5 an. H. Irwan dengan perolehan suara 259.	Langsung dilakukan perbaikan dengan membuka kotak yang berisi dahulu Model DAA.1 dan DA.1 Plano DPR-Provinsi disaksikan oleh Bawaslu dan Saksi Partai Politik. Setelah dilakukan Pembandingan data antara Pencatatan pada DAA.1-DPRD Provinsi dan DA.1-DPRD Provinsi Plano dengan terlebih dahulu menyandingkan pencatatan pada salinan Form C1 Plano dan berdasarkan keterangan dari Ketua PPK data yang benar ada pada salinan Form C1 Plano dan Terjadi kekeliruan pencatatan pada saat penyalinan data ke dalam DAA.1 Plano dan DA.1 Plano dan telah dilakukan pembetulan data pada Kelurahan Sapuka dengan rincian: 1. Caleg Nomor 2 an. Andi Tobo dengan perolehan suara menjadi 3 suara			

2.	Caleg Nomor 5 an. H. Irwan dengan
perolehan suara menjadi 302	

12. Kecamatan Bungoro

Proses Perbaikan Data/Daftar Inventarisasi Masalah				
Dokumen Awal/Masalah	Dokumen Hasil Perbaikan Data/Solusi			
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPT (Model A3-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis pemilu dengan data awal dengan rincian jumlah pemilih pada DA.1 Laki laki = 14.973 Perempuan = 16.201 Total = 31.174	Langsung dilakukan perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai data sebenarnya dengan rincian jumlah pemilih: Laki-laki = 14.957 Permpuan = 16.198 Total = 31.173 # Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan/Desa Bulu Cindea			
Koreksi dari Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi Terkait Jumlah Pemilih DPTb (Model Aa-KPU) tidak sesuai dengan hasil Penetapan KPU untuk semua jenis Pemilu	Langsung dilakukan perbaikan pada Form DA.1 untuk semua jenis Pemilu sesuai data sebenarnya dengan rincian jumlah pemilih: Laki-laki = 294 Permpuan = 119 Total = 413			
Koreksi dari bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan, terkait adanya kesalahan Pencatatan Administrasi / Ketidaksingkronan jumlah pemilih DPK yang terdaftar dengan pengguna DPK untuk semua jenis pemilu antara DPRD Kabupaten/Kota dengan jenis Pemilu DPR RI dan DPRD Provinsi yang dengan rincian: Yang Terdaftar Laki Laki = 258 Perempuan = 325 Total = 584 Pengguna DPK Laki laki = 258 Perempuan = 325 Total = 584	Langsung dilakukan perbaikan pada Form DA.1 untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota untuk data pemilih yang terdaftar dan Pengguna DPK dilakukan penyesuaian pencatatan dan menyamakan dengan data pemilih yang terdaftar dan pengguna DPK untuk jenis pemilu DPR RI dan DPRD Provinsi dengan rincian jumlah pemilih: Laki laki = 258 Perempuan = 326 Total = 584 #Kesalahan Pencatatan ini terdapat di Kelurahan/desa Bulu Cindea			

73

Adapun kejadian lainnya yang di sampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepuluan, terkait adanya laporan via Whatsapp (WA) di mana adanya laporan dugaan kesalahan penjumlahan / pengurangan suara caleg pada Partai Golkar Dapil Sul Sel 2 DPR RI dimana suara caleg pada DA.1 Plano Kelurahan Bori Appaka atas nama Samsul Bachri Nomor urut 4 dengan perolehan suara sebanyak 36 dan pada salinan DA.1 Kecil hanya berjumlah 30 suara dan suara caleg pada DA.1 Plano Kelurahan Sapanang atas nama SUPRIANSA Nomor urut 7 dengan perolehan suara sebanyak 16 dan pada salinan DA.1 kecil hanya berjumlah 10 suara.

Dengan adanya laporan ini Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meminta menelusuri kembali Formulir DAA.1 Plano dan DA.1 Plano untuk mencari letak kesalahan, dan setelah di lakukauan pengkroscekan bersama PPK, Panwascam dan Saksi ternyata kesalahan data ada pada pada DAA.1 Plano dan DA.1 Plano yang ternyata ada kesalahan Penjumlahan dan telah dilakukan perbaikan / pembetulan, dengan demikian data yang benar sesuai laporan via Whatsapp (WA) adalah data pada salinan DA.1-DPR RI.

Rekapitulasi hasil penghitungan ditingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepuluan di mulai pada pukul 09.30 WITA yang dahului dengan pencocokan kembali terkait data data yang telah di lakukan perbaikan ke aplikasi situng KPU berbasis excel. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan proses PrintOut dan penendatanganan Salinan DB.1-PPWP, DB.1-DPR, DB.1-DPD, DB.1-DPRD PROVINSI, dan DB.1-DPRD KAB/KOTA yang berlangsung hingga pukul 05.15 WITA tangal 5 Mei 2019.

Pada Pukul 06.00 WITA tanggal 5 Mei 2019 kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan salinan DB.1-PPWP, DB.1-DPR, DB.1-DPD, DB.1-DPRD PROVINSI, dan DB.1-DPRD KAB/KOTA kepada masing masing saksi Peserta Pemili serta Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

semua saksi yang hadir bertanda tangan dan menerima hasil rekapitulasi, dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

(Bukti PK-27.10-25)

Tabel DB.1 DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Daerah Pemilihan (DAPIL) III

	Uraian		Rincian		lumlah
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Ma'arang	Segeri	Mandalle	Jumlah akhir
7	PARTAI BERKARYA	86	94	84	264
1	SAHRUL	396	126	425	947
2	AKHMAD IQBAL	86	26	11	123
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	106	59	139	304
4	A BUDI AMIRUDDIN	6	6	4	16
5	HASNI	3	8	1	12
6	IRSO	12	106	7	125
7	ANDI HENDRA	104	407	49	560
8	NURHIDAYAH	196	460	286	942
Jum	lah Suara Sah Parpol & Calon	995	1292	1006	3293

(Bukti PK-27.10-26)

- Bahwa berdasarkan Pengawasan Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari hasil DB1- Kab/Kota menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah suara DB1-KPU Kab/Kota Termohon antara Perolehan Suara hasil pleno KPU Kabupaten Pangkep Pertanggal 04 Mei 2019 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkep dengan data perolehan DB1-KPU Kab/Kota yang dilampirkan oleh Pemohon. Bahwa terdapat perbedaan jumlah suara pada Caleg Nomor Urut 3 atas nama Nurhikmawati, S.Pd dari Partai Berkarya, DB1-DPRD Kab/Kota Termohon berjumlah 302 suara sedangkan pada DB1-KPU Kab/Kota perolehan suara hasil pleno KPU Kabupaten Pangkep pertanggal 04 Mei 2019 sebanyak 304 suara.

	Uraian	Rincian			Jumlah
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Ma'arang	Segeri Mandalle		akhir
7	PARTAI BERKARYA	86	94	84	264
1	SAHRUL	396	126	425	947
2	AKHMAD IQBAL	86	26	11	123

3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	106	59	139	304
4	A BUDI AMIRUDDIN	6	6	4	16
5	HASNI	3	8	1	12
6	IRSO	12	106	7	125
7	ANDI HENDRA	104	407	49	560
8	NURHIDAYAH	196	460	286	942

Tabel 2 DB1-KPU Kab/Kota perolehan suara hasil pleno KPU Kabupaten Pangkep pertanggal 04 Mei 2019

7. Terdapat penambahan Suara untuk caleg pemohon No. Urut 1 sebanyak 2 suara, No. Urut 3 sebanyak 2 suara, No. Urut 7 sebanyak 1 suara di TPS 02 Desa Pitue Kecamatan Marang.

	Peroleha	an Suara	
No. Urut	Pemohon (Berdasarkan Form. C1-DPRD KAB/KOTA)	Termohon (Berdasarkan Form. DAA1-DPRD KAB/KOTA	Selisih Perhitungan Termohon dan Pemohon
No. Urut 1	0	2	2
No. Urut 3	0	2	2
No. Urut 7	0	1	1
No. Urut 8 (Pemohon)	0	0	0

Tabel 3 Persandingan perolehan suara Caleg Partai Berkarya No. Urut 1, No.Urut 3, No. Urut 7, dan No. Urut 8 di TPS 02 Desa Pitue, Kec. Marang Kab. Pangkajene dan Kepulauan 3

	Uraian	Rincian
No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	TPS 2
7	PARTAI BERKARYA	0
1	SAHRUL	2
2	AKHMAD IQBAL	0
3	NURHIKMAWATI, S.Pd.	1
4	A BUDI AMIRUDDIN	0
5	HASNI	0
6	IRSO	0
7	ANDI HENDRA	1
8	NURHIDAYAH	0

Tabel 4 Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang ditetapkan PPK kecamatan Marang

Bahwa Berdasarkan kedua tabel di atas terdapat perbedaan jumlah perolehan suara dari Caleg DPRD Kab/Kota Nomor urut 3 partai

Berkarya atas nama Nurhikmawati, S.Pd, Di mana Pada tabel 1 yang dilampirkan pihak pemohon berjumlah 2 (Dua) suara sedangkan pada tabel 2 Formulir Model DAA1 Kab/Kota yang ditetapkan oleh PPK kecamatan Marang yang dimiliki oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Pangkep berjumlah 1 (Satu) Suara. (Bukti PK-27.10-27)

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Pitue Kecamatan Ma'rang dengan Nomor 006/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dibuktikan dengan Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tingkat Kecamatan Marang, Dokumentasi Salinan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Tingkat Kecamatan Marang, Formulir Salinan Model C1-DPRD Kab/Kota, (Bukti PK-27.10-28)

Terdapat Pengurangan Suara Untuk Caleg Pemohon Nomor Urut 8
 Sebanyak 6 suara di TPS 12 Kelurahan Attang Salo

	Peroleha	n suara	Caliaila
No. Urut	Pemohon Berdasarkan Form C1-DPRD KAB/KOTA	Termohon Berdasarkan Form C1-DPRD KAB/KOTA	Selisih Perhitungan Termohon dan Pemohon
No. Urut 8	8	2	6

Tabel 5. Yang dilampirkan Oleh Pihak Pemohon

	Perolehan suara			
No. Urut	Pemohon	Termohon		
No. Orac	Berdasarkan Form C1-DPRD	Berdasarkan Form C1-		
	KAB/KOTA	DPRD KAB/KOTA		
No. Urut 8	8	2		

Tabel 6. Hasil Pengawasan yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Marang

Bahwa berdasarkan tuntutan pemohon perihal indikasi pengurangan suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8 sebagaimana yang ditemukan oleh Pemohon di TPS 12 Kelurahan Attangsalo. Termohon dalam Rekapitulasi tingkat Kecamatan dalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA di TPS tersebut mencantumkan perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 sebanyak 2 (dua) suara, sedangkan dalam C1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut

8 sebanyak 8 (delapan) suara. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di dalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara untuk nomor urut 8 sebanyak 2 (dua) suara dan di dalam salinan C1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara nomor Urut 8 sebanyak 2 (dua) suara. (Bukti PK-27.10-29)

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Nomor Kecamatan Marang dengan 044/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019. Panwaslu Kecamatan Ma'rang menerima laporan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 5 Alekarajae, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Alekarajae dan Panwaslu kelurahan/Desa Attangsalo terkait adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 5 dan TPS 12 Kampung Alekarajae Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang atas nama saudara MUSAKKIR. Berdasarkan keterangan dari saksi, saudara MUSAKKIR menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Alekarajae dengan menggunakan MODEL C6-KPU dan selanjutnya saudara MUSAKKIR menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Alekarajae dengan menggunakan KTP Elektronik yang dicatat dalam FORM.AB-P.DPK dan diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 516 serta Pasal 533. Kemudian Panwaslu Kecamatan Ma'rang melakukan Pleno untuk ditindaklanjuti sebagai temuan dan diregistrasi terhadap jenis pelanggaran yang diduga dilanggar.

(Bukti PK-27.10-30)

 Bahwa terdapat indikasi pemindahan suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8 ke suara Partai, sebagaimana yang terjadi di TPS 7 Desa Tamangapa

No. Urut	Peroleh	an suara	Selisih
1101 0141	Pemohon	Termohon	Perhitungan

	Berdasarkan Form C1-DPRD KAB/KOTA	Berdasarkan Form C1-DPRD KAB/KOTA	Termohon dan Pemohon
PARTAI BERKARYA	0	3	3
No. Urut 8	8	2	6

Tabel 7. Perbandingan perolehan suara Partai Berkarya dan Caleg Partai Berkarya No.Urut 8 di TPS 07 Desa Tamangapa Kecamatan Marang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 3

	Perolehan suara			
No. Urut	Pemohon	Termohon		
	Berdasarkan Form C1- DPRD KAB/KOTA	Berdasarkan Form C1- DPRD KAB/KOTA		
PARTAI BERKARYA	3	3		
No. Urut 8 (Pemohon)	3	3		

Tabel 8. Perbandingan perolehan suara Partai Berkarya dan Caleg Partai Berkarya No. Urut 8 di TPS 07 Desa Tamangapa Kecamatan Marang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 3 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Ma'rang yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Kecamatan Ma'rang.

Bahwa berdasarkan tuntutan Pemohon perihal indikasi kerugian suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8 sebagaimana yang ditemukan oleh Pemohon di TPS 7 Kelurahan Tamangapa, terdapat perbedaan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pangkep secara berjenjang mulai dari Dokumentasi C1 Plano, Formulir Salinan C1-Kab/Kota dan Formulir DAA.1-Kab/Kota dimana pada TPS tersebut mencantumkan perolehan suara Partai sebanyak 3 (tiga) suara dan Suara Caleg Pemohon No. Urut 8 sebanyak 3 (tiga) suara. (Bukti PK-27.10-31)

9.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima laporan dengan Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019. Dengan Pelapor atas nama Nurhidayah yang berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan (KTP) memiliki NIK: 7310095009960001, Jenis Kelamin Perempuan, dilahirkan di Peseng, 10-09-1996, beralamat di Kalampang RT/RW. 003/003 Kel. Bone Kec. Segeri Kab. Pangkep, adapun peristiwa yang dilaporkan yaitu: (1). Dugaan pelanggaran adanya penambahan

suara Caleg Nomor urut 1 dari Partai berkarya dari 3 (tiga) suara ke 4 (empat) suara di TPS 6 Attang Salo Kec. Marang. (2). Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) kehilangan suara sebanyak 7 (tujuh) suara di TPS 7 Tamangapa Kec. Marang. (3). Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) kehilangan suara sebanyak 2 (dua) suara di TPS 4 Pitusunggu Kec. Marang. (4). Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) dirugikan atas dugaan peralihan suara dari caleg berkarya Nomor urut 2 pindah ke nomor urut 1 sebanyak 2 suara di TPS 9 Pitue Kec. Marang. (5). Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3), Kehilangan 6 (enam) suara di TPS 12 Attangsalo Kec. Marang. (Bukti PK-27.10-32).

- 9.9. Berdasarkan hasil kajian awal terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, laporan pelapor memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur pemungutan dan penghitungan suara, pada Pasal 53 ayat (3, 4 dan 5) PKPU 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, serta terdapat Pelanggaran tindak Pidana Pemilu sesuai Pasal 505 dan Pasal 532 Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan diteruskan ke Sentra Gakumdu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan untuk dilakukan pembahasan pertama. (Bukti PK-27.10-33).
- 9.10. Bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 03 Mei 2019 Pukul. 18.00 WITA-18.50 WITA bertempat di Ruang Sentra Gakkumdu Kab. Pangkep, dilakukan Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu kab. Pangkep/27.13/V/2019 yang diregister dengan Nomor: 007/SG/TM/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 Tanggal 03 Mei 2019 yang dipimpin oleh Koordinator Sentra Gakkumdu dan dikuti oleh Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan, Kepolisian dan Pengawas Pemilihan Umum. Penyidik Kepolisian Resort Pangkep berpendapat: (1). Bahwa tidak ada

kesesuaian bukti berupa surat pernyataan bermaterai vang ditandatangani oleh pemilih dan tidak ada saksi yang bisa mendukung bahwa benar pemilih tersebut mencoblos nama saudara Nurhidayah pada saat di bilik suara sehingga perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke penyelidikan. (2). Bukti Salinan Model C1-KPU TPS 7 Tamangapa yang dilampirkan oleh Pelapor tidak memperlihatkan adanya suara yang didapatkan oleh caleg Nomor urut 8 atas nama Nurhidayah dari Partai Berkarya sehingga surat pernyataan yang ditandatangani Saksi/ Pemilih tidak sesuai. Kejaksaan Negeri Pangkep berpendapat bahwa Laporan diregister Nomor: 007/SG/TM/PL/Bawaslu Kab. dengan yang Pangkep/27.13/V/2019 tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ketahap Penyelidikan, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berpendapat bahwa laporan diregister dengan yang nomor 007/SG/TM/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/V/2019, disarankan untuk ditingkatkan ketahap Penyelidikan sementara Penyidik dan Jaksa Sentra Gakkumdu berpendapat bahwa Laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahapan Penyelidikan: bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu dan direkomendasikan untuk dihentikan proses penanganan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. (Bukti PK-27.10-34).

9.11. Bahwa berdasarkan Peraturan badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 58 Ayat (1) berbunyi "Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat". Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Proses Penyelesaian Administratif Pemilu Acara Cepat terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu Pangkep/27.13/V/2019 kab. diregister dengan Nomor: 003/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019, adapun Putusan Pengawas Pemilu yaitu sebagai berikut: Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan data pembanding yang dimiliki oleh Pelapor, Terlapor serta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melalui proses Acara Cepat dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 01.18 wita yang dihadiri oleh Pelapor, Tim Kuasa Hukum dari pihak Pelapor, Terlapor

dan Ketua Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Marang. Adapun tanggapan dari Pihak Pelapor dan Tim Kuasa Hukum pelapor: (1). Bahwa pelapor tidak dapat menghadirkan Bukti C.7-DPT (daftar hadir) untuk TPS 7 Tamangapa sehingga pelapor meminta untuk ditangguhkan. (2). Pelapor meminta untuk menghadirkan C1-Plano untuk TPS 6 Attangsalo, TPS 9 Pitue, TPS 12 Attangsalo. Tanggapan dari pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Marang yaitu: (1). Untuk TPS 6 Attangsalo, pada salinan C1-KPU terjadi perbaikan dan telah diparaf pada salinan C1-KPU, sedangkan salinan C1-KPU yang dibawa oleh Pelapor adalah salinan C1-KPU sebelum adanya Perbaikan. Perbaikan tersebut dicatat pada daftar kejadian khusus dan daftar kejadian khusus yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Marang tidak memiliki tanda tangan (pada saat dilakukan fotocopy Panitia Pemilihan Kecamatan Marang belum menandatangani) tetapi daftar kejadian khusus yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Marang yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kab. Pangkajene dan Kepulauan lengkap dengan tanda tangan saksi; Pihak terlapor meminta menghadirkan saksi dari Partai Berkarya yang hadir saat dilakukan Perbaikan pada Rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan. Saksi Partai Berkarya atas nama Rama dan dituangkan dalam kejadian khusus dan ditanda tangani oleh saksi Partai Berkarya. (2). Untuk TPS 9 Pitue, dilakukan perbaikan Pada salinan C1-KPU berdasarkan C.1-Plano (pada salinan C1 suara terdapat pada no. Urut 2 setelah dibuka C1 Plano ternyata suara tersebut untuk no. Urut 1 sehingga dilakukan perbaikan dan saksi yang hadir dari Partai Berkarya atas nama Ramah dan dituangkan dalam kejadian khusus dan ditanda tangani oleh saksi Partai Berkarya; (3). Untuk TPS 12 Atangsalo, terjadi perbaikan dengan menyandingkan antara data yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Marang dan dihadiri oleh saksi atas nama Ilham dari Partai Berkarya. Setelah mendengarkan keterangan Pelapor serta Tim Kuasa Hukum Pelapor, Terlapor Hj. Wardah, S.E. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Marang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memutuskan:

1. Proses penanganan dugaan pelanggaran Administrasi dilanjutkan dengan mengisi Formulir ADM-2 Laporan Dugaan

- Pelanggaran ADM Pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pemilihan Umum. (Bukti PK-27.10-35).
- 9.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu (Formulir Model ADM-2) pada tanggal 06 Mei 2019 Dengan Pelapor atas nama Nurhidayah yang berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan (KTP) memiliki NIK: 7310095009960001, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Kalampang RT/RW. 003/003 Kel. Bone Kec. Segeri Kab. Pangkep, dan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Marang. Pokok Laporan yaitu, Pada hari selasa, tanggal 23 April 2019: (1). di TPS 6 adanya selisih dari salinan C1-DPRD Kab/kota PPS dengan hasil rekapitulasi perolehan suara nomor urut 1 yang pada tingkat TPS diperoleh 3 suara namun sampai rekapitulasi di tingkat Kecamatan bertambah 1 suara menjadi 4 suara. (2). di TPS 7 Tamangapa Pelapor kehilangan 7 suara dari total 10 suara yang seharusnya didapatkan dengan dasar adanya surat pernyataan hak pilih dari 7 orang pemegang hak pilih. Bahwa Pelapor meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberikan putusan (Petitum) sebagai Merekomendasikan KPU untuk membuka dan Menghitung Ulang Kertas Suara di TPS 7 Tamangapa. (2). Merekomendasikan KPU untuk membuka C Plano, TPS 6 Attangsalo. (3). KPU Menghadirkan C7 TPS 7 Tamangapa. (4). Merekomendasikan membuka 106 C1 PTPS yang dimiliki Panwascam Marang. (Bukti PK-27.10-36).
- 9.13. Bahwa Berdasarkan Putusan Pendahuluan Laporan dari Pelapor yang telah diregistrasi dengan Nomor: 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Menetapkan:
 - Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor register: 004/LP/PL/ADM/ Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/V/2019 diterima.

 Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor register: 004/LP/PL/ADM/ Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/V/2019 dilanjutkan dengan sidang Pemeriksaan.

Diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh 1) SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, 2) HAMSINAR HAMID, S.H.I. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 3) H. MUSTAFA, S.H., M.M. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas. (Bukti PK-27.10-37).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan sidang Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Pukul. 10.00 WITA bertempat di Ruang sidang Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan dengan agenda Pembacaan Materi Laporan. Pada tanggal 16 Mei 2019 Pukul. 14.00 WITA bertempat di Ruang sidang Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan dengan agenda Pemeriksaan Saksi dan Bukti dari Pihak Pelapor dan Terlapor.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Pukul. 15.00 WITA bertempat di Ruang sidang Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan dengan agenda Pembacaan Putusan Nomor 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019: Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Nurhidayah.
- Bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur atau
 Mekanisme Pada Proses Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh

Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Marang dalam laporan **Nomor: 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/ 2019**;

3. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Marang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu. (Bukti PK-27.10-38).

Bahwa terhadap Putusan Nomor 004/LP/PL/ADM/BAWASLUKAB.PANGKEP /27.13/V/2019 kemudian diajukan koreksi putusan ke Bawaslu RI dan diputuskan dengan Putusan Nomor 029/K/ADM/BWSL/ PEMILU/V/2019 yang dalam amar putusannya mengadili bahwa

- Menyatakan menolak permintaan koreksi pelapor atas nama Nurhidayah
- Menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Pangkep Nomor: 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/ 2019; tanggal 20 Mei 2019.

9A. KETERANGAN TERTULIS DILUAR POKOK PERMOHONAN OLEH BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE KEPUALAUAN

No	Jenis Pelanggaran	Nomor Registrasi	Perihal	Status	Tindaklanjut
				Laporan	
	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (Netralitas ASN))	001/TM/PL/ Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/ IX/2018	Saudara Aco M. Paranrangi Mensaher/ membagikan kiriman yang berisi gambar partai politik (Gerindra, PAN, Demokrat, Berkarya, dan Partai Keadilan Sejahtera) di media sosial dalam rangka memenangkan pada pemilihan legislatif	Penanganan Selesai	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil negara (KASN) dan Hasilnya diberikan sanksi disiplin sedang
2.	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (Netralitas ASN)		Adanya informasi awal dari masyarakat pada tanggal 06 Desember 20108 mengenai postingan dari Saudara Muh. Yusril S.E., yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di akun WhatsApp pribadinya. Pada foto tersebut, terlihat Saudara Muh. Yusril, S.E., memakai jaket dengan tulisan #2019PrabowoPresidenIndonesia	Penanganan Selesai	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
3.	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (Netralitas ASN)		Adanya salah satu Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas SOSIAL Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) membagikan foto calon legislatif dari partai Golkar atas	Selesai	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sanksi hukuman disiplin sedang

			nama Nur Rahmat Nur, SE Calon legislative DPRD Kabupaten Pangkep, H. Sofyan Syam, SE Calon legislative DPRD Provinsi Sul-Sel, Hj. Rismayani Calon legislatif DPR RI ke grup akun media sosial WhatsApp (Peduli dan Berbagi Kabupaten Pangkep).		
4.	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	01/TM/PL/ Panwaslu Kec. Marang/ 27.13/IX/2018	Indikasi dugaan pelanggaran Netralitas ASN terhadap Peserta Pemilu Atas nama SUBHAN HALEDE Yang mengapload Digroup Facebook Politeknik Pertanian Pangkep (nama Akun Facebook Subhan Halede Sikong) salah seorang Calon Anggota DPRD Kab. Pangkep Atas Nama ANISAH AGGRAENI SUBHAN dari Partai PDIP nomor urut 2 Zona III	Penanganan Selesai	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Dan hasil Rekomendasi yaitu sanksi moral berupa pernyataan terbuka
5.	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	ı	Indikasi dugaan pelanggaran Kode Etik Netralitas ASN terhadap Peserta Pemilu Atas nama Drs.MUHAMMAD IDRIS SIRA, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab.Pangkep secara bersamaan ketemu dengan rombongan Caleg DPR RI Dapil 2 Sulawesi Selatan Hj. RISMAYANI SYAMSUDDIN Nomor Urut 6 dari Partai Golongan Karya yang berkunjung ke rumah	Penanganan Selesai	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sanksi hukuman disiplin sedang

			Caleg Partai Golkar Zona 3 Kabupaten Pangkajene atas nama NURUL HIKMAH AMIR, S.Pd		
6.	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	01/TM/PL/Panwaslu Kec. Pangkajene/ 27.13/I/ 2019	Indikasi dugaan pelanggaran Netralitas ASN terhadap Peserta Pemilu Atas nama RIDWAN SAM, S.Sos, MUHAMMAD YUDISTHIRA NATSIR, RESTU ALAMSYAH, S.Sos, beserta MUSLIMIN YUSUF, S.PD pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Atas nama H. SOFYAN SYAM, SE. Sekaligus sebagai Calon Legislatif Dari Partai Golongan Karya pada Hari Rabu tanggal 28 November Tahun 2018 yang berlokasi di Jalan Andi Sewang Dg. Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, kabupaten Pangkep dan di dalam kegiatan tersebut terdapat Alat Peraga Kampanye Berupa BALIHO Calon Legislatif atas dari Partai Golongan Karya	Penanganan Selesai	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sanksi hukuman disiplin sedang
7.	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	01/TM/PL/Panwas Kec. Minasatene/ 27.13/XII/ 2019	Adanya Informasi Awal terkait Dugaan Unsur Kampanye dalam acara Syukuran/Hajatan atas terpilihnya Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Andi Sudirman Sulaeman, ST sebagai	Penanganan Selesai	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sanksi hukuman disiplin sedang

			Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 di kediaman H. Rizal Halawang.		
8.	Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	002/TM/PL/Panwas Kec. Minasatene/ 27.13/I/ 2019	Indikasi dugaan netralitas ASN yang dilakukan oleh Hj. Hadrianti, S.Pd dalam kegiatan pertemuan pembentukan tim kecamatan caleg DPR RI, Hj. Rismayani, nomor urut 6 (Enam) dari Partai Golkar	Penanganan Selesai	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sanksi hukuman disiplin sedang
9.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	001/SG/TM/PL/ Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/ XII /2018	Adanya Informasi Awal terkait Dugaan Unsur Kampanye dalam acara Syukuran/Hajatan atas terpilihnya Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Andi Sudirman Sulaeman, ST sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 di kediaman H. Rizal Halawang.	Penanganan Selesai	Tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
10.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	002/SG/TM/PL/ Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/I /2019	Indikasi dugaan pelanggaran Netralitas ASN terhadap Peserta Pemilu Atas nama RIDWAN SAM, S.Sos, MUHAMMAD YUDISTHIRA NATSIR, RESTU ALAMSYAH, S.Sos, beserta MUSLIMIN YUSUF, S.PD pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Penanganan Selesai	Penuntutan untuk Terlapor H. Sofyan Syam, SE. (anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai Calon Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golongan Karya) VONIS BEBAS (BUKAN

			Atas nama H. SOFYAN SYAM, SE. Sekaligus sebagai Calon Legislatif Dari Partai Golongan Karya pada Hari Rabu tanggal 28 November Tahun 2018 yang berlokasi di Jalan Andi Sewang Dg. Muntu, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan didalam kegiatan tersebut terdapat Alat Peraga Kampanye Berupa BALIHO Calon Legislatif atas dari Partai Golongan Karya.		PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU)
11.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	003/SG/TM/PL/ Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/ I/2019	Adanya kegiatan pertemuan pembentukan tim kecamatan caleg DPR RI, Hj. Rismayani, nomor urut 6 (Enam) dari Partai Golkar, yang diduga melibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam giat pertemuan pembentukan tim kecamatan.		Tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu
12.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	004/SG/TM/PL/ Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/IV/2019	Adanya informasi awal dari masyarakat bahwa istri kepala Desa Tamangapa saudari Hj. Syarifah Zuhra melakukan kampanye salah satu Peserta Pemilu yang diantar langsung Kepala Desa Tamangapa saudara H.S Muhammad Ilyas dengan membagikan bahan kampanye berupa spesimen surat suara	Penanganan Selesai	Tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu

			Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangkep zona 3 serta mengkampayekan salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden.		
13.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	005/SG/TM/PL/ Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/IV/2019	Adanya temuan dari Pengawas TPS 05 Alekarajae, Pengawas TPS 12 Alekarajae dan Panwaslu Kelurahan Atangsalo terkaiit dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali atas nama saudara MUSAKKIR.	Penanganan Selesai	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan
14.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	006/SG/LP/PL/ Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/ V/2019	Diduga terdapat perbedaan hasil Rekapitulasi tingkat kecamatan dan adanya dugaan suara yang pindah dari Paslon Nomor 3 ke Paslon Nomor 4 Dapil 2 Kecamatan Bungoro.	Penanganan Selesai	Tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu
15.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	007/SG/LP/PL/ Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/V/2019	Dugaan pelanggaran adanya penambahan suara Caleg Nomor urut 1 dari Partai berkarya dari 3 (tiga) suara ke 4 (empat) suara di TPS 6 Attang Salo Kec. Ma'rang.	Penanganan Selesai	Tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu

			 Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) kehilangan suara sebanyak 7 (tujuh) suara di TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang. 		
			3. Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) kehilangan suara sebanyak 2 (dua) suara di TPS 4 Pitusunggu Kec. Ma'rang.		
			4. Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3) dirugikan atas dugaan peralihan suara dari caleg berkarya Nomor urut 2 pindah ke nomor urut 1 sebanyak 2 suara di TPS 9 Pitue Kec. Ma'rang.		
			5. Pelapor Nurhidayah (Caleg DPRD Kab. Pangkep dari Partai Berkarya No. Urut 8 Dapil 3), Kehilangan 6 (enam) suara di TPS 12 Attangsalo Kec. Ma'rang.		
16.	Dugaan Pelanggaran	001/LP/PL/ Panwaslu Kab.	Penolakan pendaftaran bakal calon sementara Partai Bulan Bintang	Penanganan Selesai	Bukan Pelanggaran

		Pangkep/ 27.13/ VII/2018			
17.	Dugaan Pelanggaran	02/LP/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/ IV/2019	Dugaan NIK rekayasa	Penanganan Selesai	Tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil laporan
18.	Dugaan Pelanggaran	03/LP/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/ IV/2019	Dugaan NIK rekayasa	Penanganan Selesai	Tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil laporan (tidak mengembalikan Form Adm 2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi)
19.	Dugaan Pelanggaran Administrasi	01/LP/PL/ADM/ Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/ IV/2019	Adanya dugaan Pemilih dibawah umumr dan NIK Kecamatan Siluman yang terdapat di sejumlah Wilayah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Penanganan Selesai	HASIL SIDANG ADMINISTRASI Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme
20.	Dugaan Pelanggaran Money Politics	05/LP/PL/Bawaslu Kab.Pangkep/27.13/ IV/2019	Adanya dugaan <i>Money Politic</i> di Anrong Appaka	Penanganan Selesai	Tidak memenuhu syarat formil dan syarat materil laporan
21.	Dugaan Pelanggaran	06/LP/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/ IV/2019	TPS 02 adanya pemilih menggunakan hak pilihnya yang tidak sesuai dengan KTP (alamat setempat),	Penanganan Selesai	Tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan
			TPS 03 Adanya surat suara tertukar antar dapil 1 ke dapil 3 dan		

			adanya salah satu pemilih yang tidak sesuai dengan alamat dengan lokasi TPS, TPS 04 Adanya surat suara tertukar antar Dapil 1 ke dapil 3 serta adanya pemilih yang terdaftar didaerah lain (Kalimantan dan Mauju) memilih menggunakan KTP Elektronik di TPS 04.		
22.	Laporan Dugaan Pelanggaran	07/LP/PL/Bawaslu Kab.Pangkep/ 27.13/ IV/2019	TPS 02 adanya pemilih menggunakan hak pilihnya yang tidak sesuai dengan KTP (alamat setempat), TPS 03 Adanya surat suara tertukar antar dapil 1 ke dapil 3 dan adanya salah satu pemilih yang tidak sesuai dengan alamat dengan lokasi TPS, TPS 04 Adanya surat suara tertukar antar Dapil 1 ke dapil 3 serta adanya pemilih yang terdaftar didaerah lain (Kalimantan dan Mauju) memilih menggunakan KTP Elektronik di TPS 04.	Penanganan Selesai	Tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan
23.	Laporan Dugaan Pelanggaran	08/LP/PL/Bawaslu Kab.Pangkep/ 27.13/ IV/2019	TPS 02 adanya pemilih menggunakan hak pilihnya yang tidak sesuai dengan KTP (alamat setempat),	Penanganan Selesai	Tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan

			TPS 03 Adanya surat suara tertukar antar dapil 1 ke dapil 3 dan adanya salah satu pemilih yang tidak sesuai dengan alamat dengan lokasi TPS, TPS 04 Adanya surat suara tertukar antar Dapil 1 ke dapil 3 serta adanya pemilih yang terdaftar didaerah lain (Kalimantan dan Mauju) memilih menggunakan KTP Elektronik di TPS 04.		
24.	Laporan Dugaan Pelanggaran	09/LP/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/ IV/2019	TPS 02 adanya pemilih menggunakan hak pilihnya yang tidak sesuai dengan KTP (alamat setempat), TPS 03 Adanya surat suara tertukar antar dapil 1 ke dapil 3 dan adanya salah satu pemilih yang tidak sesuai dengan alamat dengan lokasi TPS, TPS 04 Adanya surat suara tertukar antar Dapil 1 ke dapil 3 serta adanya pemilih yang terdaftar didaerah lain (Kalimantan dan Mauju) memilih menggunakan KTP Elektronik di TPS 04.	Penanganan Selesai	Tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan

25.	Laporan Dugaan Pelanggaran	10/LP/PL/Bawaslu Kab.Pangkep/ 27.13/ IV/2019	1.		yang tidak to ah surat suara S	epat	Penanganan Selesai	Tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan
			2.	yang bered hasil Re berbeda, dir tersebut me KPPS hingg berbeda perbaikan	apat banyaknya ar dengan jur kapitulasi y mana Salinan muat tanda tan a 5 (lima) buah diduga terda di beberapa C1 tanpa paraf.	mlah /ang C 1 ngan n C1 apat nilai		
			3.	diterima sa yang sebe	ıksi parpol bu narnya melair <i>ut</i> Komputer bu	nkan		
			4.	Diduga terda berbeda d digunakan kecamatan.	apat C1 KPPS y engan C1 y rekapitulasi	/ang /ang di		
			5.	mengumuml model C-k PPWP, mod C1-DPD, n Provinsi,	apat PPS yang t kan Salinan forr (PU, model del C1-DPR, m nodel C1- DF model C1-DF Kota di lingkun	mulir C1- odel PRD PRD		

	TPS yang mudah diakses public selama 7 hari dan dikelurahan 6. Diduga perolehan suara parpol tidak sesuai perolehan suara di TPS
	7. Diduga terdapat penetapan Rekapitulasi yang terkesan di paksakan oleh PPK, terbukti dengan adanya perbedaan C1 TPS terkait dengan yang dibacakan di Rekapitulasi tingkat kecamatan
	8. Diduga data pembanding yang dimiliki Panwas Kecamatan memiliki coretan perbaikan nilai yang sama dengan C1 saksi Parpol namun berbeda dengan C1 KPPS seluruhnya disertai keabsahan tandatangan KPPS
	9. Diduga terdapat C1 saksi parpol yang sinkron dengan C1 Panwas, namun PPK merujuk ke C1 KPPS dan C-Plano
	10.Diduga beberapa saksi parpol mengajukan Form C2 kejadian khusus di beberapa TPS namun tidak dibacakan dan ditanggapi pada Rekapitulasi Kecamatan.

			 11.Diduga PPK tidak memberikan formulir DA2 pada saksi parpol yang keberatan pada Rekapitulasi Kecamatan dengan alasan Formulir habis. 12.Diduga penulisan C1 Hologram di TPS tidak disaksikan oleh 				
			saksi Parpol. 13.Diduga Jumlah Suara tidak sah				
			di beberapa TPS tidak sesuai dengan Surat Suara didalam Kotak Suara.				
			14.Hasil identifikasi dan penghitungan TPS 4 Desa/Kelurahan Alesipitto Kec. Ma'rang hilangnya jumlah surat suara 10 suara hasil penghitungan total Suara Surat Suara.				
26.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	004/TM/PL/P anwas Kec. Minasatene/ 27.13/IV/2019	Terdapat pemilih yang menggunakan KTP beralamat di Pulau Samatellu Lompo, dan melakukan pemilihan dengan memperoleh 5 (lima) surat suara yaitu surat suara PPWP, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, Surat suara DPD, dan Surat Suara DPRD Kab/Kota, pemilih tersebut atas nama	Penanganan Selesai	Direkomendasikan untuk	Ke	PPK

			Sanawiah menunjukkan KTP-El kepada KPPS, dan pemilih tersebut beralamat di Pulau Samatellu Lompo tetapi memilih di TPS 17 Kel. Biraeng, Kec. Minasatene	
27.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	005/TM/PL/Panwas Kec. Minasatene/ 27.13/IV/2019	Terdapat pemilih yang menggunakan KTP beralamat di Jl. Dr. Sutomo, Kel. Lalodati, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, dan melakukan pemilihan dengan memperoleh 5 (lima) surat suara yaitu surat suara PPWP, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, Surat suara DPD, dan Surat Suara DPRD Kab/Kota, pemilih tersebut atas nama Hasna menunjukkan KTP-EI kepada KPPS, dan pemilih tersebut beralamat di Jl. Dr. Sutomo, RT 003 RW 001, Kel. Lalodati, Kec. Puuwatu Kota Kendari tetapi memilih di TPS 04 Kel Minasatene, Kec. Minasatene	Pada tanggal 19 April 2019 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan atas hasil laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 17 Kelurahan Biraeng Kecamatan Minasatene
28.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	006/TM/PL/Panwas Kec. Minasatene/ 27.13/IV/2019	Terdapat pemilih yang menggunakan KTP beralamat di Kp. Beru, Kel / Desa. Labakkang, Kec. Labakkang, dan melakukan pemilihan dengan memperoleh 4 (empat) surat suara yaitu surat	Tanggal 22 April 2019 hasil penelitian dan pemeriksaan atas hasil laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 4 Kelurahan

			suara PPWP, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat suara DPD, pemilih tersebut atas nama Mardawati Arsyad menunjukkan KTP-el kepada KPPS, dan pemilih tersebut beralamat di Kp. Beru, Kel/Desa. Labakkang, Kec. Labakkang		Minasatene Kecamatan Minasatene
29.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	007/TM/PP/Panwas Kec.Minasatene/ 27.13/IV/2019	Pada Proses rekapitulasi perhitungan Suara di Aula Kantor kecamatan Minasatene ditemukan data yang Tidak sinkron di TPS 1 Kelurahan Biraeng di mana jumlah Pengguna Hak pilih tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, setelah dilakukan pembukaa kotak suara untuk melihat C1 Plano juga masih belum sinkron, sehingga diliha Daftar hadir DPTbnya da saat itu ditemukan dugaan pelanggaran dimana ada 4 daftar DPTb yang mempunyai KTP di luar Pangkep, dan tidak memiliki A5, dari 4 pemilih tersebut 2 orang beralamat di Batuh putih bawah Kelurahan/desa Numbay kecamatan Jayapura Selatan, 1 Orang Dusun krajan, kelurahan/Desa Temuasr Kecamatan Sempu, Banyuwangi,	Penanganan Selesai	Tanggal 22 April 2019 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan atas hasil laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 13 Kelurahan Minasatene Kecamatan Minasatene

			serta 1 orang Alamat Pomah kelurahan/Desa Pomah Kecamatan Tulung, kabupaten Klaten Ke4 orang tersebut telah melakukan pemilihan dengan memperoleh 1 (Satu) surat suara yaitu surat suara PPWP		
30.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	01/TM/PP/ Kec.Labakkang/ 27.13/ IV/2019	Adanya pemilih menggunakan KTP-el di TPS yang tidak berada di Rukun Tetangga / Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el dan dibuktikan KTP-el yang dimiliki pemilih berasal dari kota Makassar yang oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 4 Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).	Penanganan Selesai	Tanggal 25 April 2019 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan atas laporan hasil pengawasan proses Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan maka Panwaslu Kecamatan Minasatene berkesimpulan untuk merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Minasatene untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kelurahan Biraeng Kecamatan Minasatene sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
31.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	05/TM/PL/ Panwaslu Marang/ 27.13/IV/2019	Adanya temuan dari Pengawas TPS 2 (dua) dan Panwaslu Kelurahan Attangsalo terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih	Penanganan Selesai	Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Labakkang pada tanggal 20 April 2019, terhadap laporan dari

			Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU atas nama IRMALISA. Berdasarkan fakta serta keterangan dari saksi saudara IRMALISA menggunakan hak pilihnya di TPS 2 (dua) Kelurahan Attangsalo dengan menggunakan KTP Kabupaten Luwu Utara yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el.		Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada TPS 4 Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, maka Panwaslu Kecamatan Labakkang berkesimpulan untuk merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Labakkang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	06/TM/PL/Panwaslu Marang/27.13 /IV/2019	Adanya temuan dari Pengawas TPS 14 (empat belas) dan Panwaslu Kelurahan Talaka terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU atas nama KARYAWATI. Berdasarkan fakta serta keterangan- dari saksi saudara KARYAWATI menggunakan hak pilihnya di TPS 14 (empat belas) Kelurahan Talaka dengan menggunakan KTP	Penanganan Selesai	Pada tanggal 22 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ma'rang merekomendasikan Pemunguan Suara Ulang dilakukan di TPS 2 (dua) Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

			Kabupaten Manokwari yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat		
33.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	07/TM/PL/Panwaslu Marang/27.13 /IV/2019	Adanya temuan dari Pengawas TPS 6 (enam) dan Panwaslu Kelurahan Talaka terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU atas nama SYAMSDUDDIN dan ARIYANTI serta SITTI HAERANA. Berdasarkan fakta serta keterangan dari saksi saudara SYAMSDUDDIN dan ARIYANTI serta SITTI HAERANA menggunakan hak pilihnya di TPS 5 (enam) Kelurahan Talaka dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Kota Makassar dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pangkep Kecamatan Pangkajene yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el.	Penanganan Selesai	Pada tanggal 22 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ma'rang merekomendasikan Pemunguan Suara Ulang dilakukan di TPS 14 (empat belas) Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
34.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	08/TM/PL/Panwaslu Marang/27.13 /IV/2019	Adanya temuan dari Pengawas TPS 11 (sebelas) dan Panwaslu Kelurahan Talaka terkait dengan		Pada tanggal 22 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ma'rang Merekomendasikan

			pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU atas nama ASBUDI. Berdasarkan fakta serta keterangan dari saksi saudara ASBUDI menggunakan hak pilihnya di TPS 11 (sebelas) Kelurahan Talaka dengan menggunakan KTP Kabupaten Konawe yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el		Pemunguan Suara Ulang dilakukan di TPS 6 (enam) Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
35.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	09/TM/PL/Panwaslu Marang/27.13 /IV/2019	Adanya temuan dari Pengawas TPS 11 (sebelas) dan Panwaslu Kelurahan Bonto-Bonto terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU atas nama ANDHY RAHMAT. Berdasarkan fakta serta keterangan dari saksi saudara ANDHY RAHMAT menggunakan hak pilihnya di TPS 11 (sebelas) Kelurahan Bonto-Bonto dengan	Penanganan Selesai	Pada tanggal 22 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ma'rang merekomendasikan Pemunguan Suara Ulang dilakukan di TPS 11 (sebelas) Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

			menggunakan KTP Kota Makassar yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el		
36.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	01/ TM/ PP/ Kec.Segeri/27.13/ IV/ 2019	Adanya pemilih menggunakan KTP-el di TPS yang tidak berada di Rukun Tetangga / Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada\ KTP-el dan dibuktikan KTP-el yang dimiliki pemilih berasal dari Provinsi Papua 4 Orang, 1 Orang Dari kabupaten Luwu dan 1 orang pemilih yang tidak terdaptar dalam DPT dan DPTb yang oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS) TPS 7 Kelurahan Bone, Kecamatan Segeri dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).	Penanganan Selesai	Pada tanggal 23 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ma'rang merekomendasikan Pemunguan Suara Ulang dilakukan di TPS 11 (sebelas) Kelurahan Bonto-Bonto Kecamatan Ma'rang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
37.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	001/TM/PP/Panwas Kec. Lk. Tangaya /27.13/IV/2019	Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pengawasan Sdr. Husaini selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat berlangsungnya proses pemungutan suara di TPS 5 Desa Tampaang Kecamatan Liukang Tangaya pada hari rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00-13.00 wita, ditemukan pemilih atas	Penanganan Selesai	Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan SEGERI pada tanggal 25 April 2019, terhadap laporan dari Panwas Kecamatan Segeri maka Panwaslu Kecamatan Segeri berkesimpulan untuk merekomendasikan kepada

			nama Astuti yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Bahwa Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el di TPS yang tidak berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el dan dibuktikan KTP-el yang dimiliki pemilih berasal kecamatan		PPK Kecamatan Segeri untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 Kelurahan Bone Kecamatan Segeri sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
			Pangkajene Provinsi Sulawesi Selatan yang oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS Desa Tampaang		
			Kecamatan Liukang Tangaya, dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan diberikan kesempatan menggunkan hak pilihnya pada sekitar Pukul 12.00- 13.00 WITA		
38.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	01/TM/PP/Panwaslu Kec.Bungoro/ 27.13/IV/2019	Adanya temuan dari Panwaslu Kecamatan Bungoro terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak	_	Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Bungoro pada tanggal 24 April 2019 terhadap hasil temuan Koordiv SDM Panwaslu Kec. Bungoro maka Panwaslu Kec. Bungoro

			memiliki MODEL A5-KPU dan tidak berdomisili pada Rukun Tetangga / Rukun Warga yang tertera pada SIM yang dibuktikan dengan Fotocopy SIM pemilih atas nama Nurtang yang berdomsili di Jl. Sabutung Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar dan menggunakan Hak Pilihnya dengan memilih di TPS 02 Kel. Bori Appaka dan sesuai foto copy terlampir pada form A		berkesimpulan untuk merekomendasaikan kepada PPK Kec. Bungoro untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS yaitu TPS 02 Kel. Bori Appaka dan TPS 08 Kel. Samalewa
39.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	01/TM/PP/Panwaslu Kec. Bungoro/ 27.13/IV/2019	Adanya temuan dari Panwaslu Kecamatan Bungoro terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU dan tidak berdomisili pada Rukun Tetangga / Rukun Warga yang tertera pada SIM yang dibuktikan dengan Fotocopy SIM pemilih atas nama Nurtang yang berdomsili di Jl. Sabutung Kel. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar dan menggunakan Hak Pilihnya dengan memilih di TPS 02 Kel. Bori	Penanganan Selesai	Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Bungoro pada tanggal 24 April 2019 terhadap hasil temuan Koordiv SDM Panwaslu Kec. Bungoro maka Panwaslu Kec. Bungoro berkesimpulan untuk merekomendasaikan kepada PPK Kec. Bungoro untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS yaitu TPS 02 Kel. Bori Appaka dan TPS 08 Kel. Samalewa

			Appaka dan sesuai foto copy terlampir pada form A		
40.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	02/TM/PP/Panwaslu Kec. Bungoro/ 27.13/IV/2019	Adanya temuan dari Panwaslu Kecamatan Bungoro terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memiliki MODEL A5-KPU dan tidak berdomisili pada Rukun Tetangga / Rukun Warga yang tertera pada KTP-el dan menggunakan Hak Pilihnya dengan memilih di TPS 08 Kel. Samalewa masing-masing atas nama: 1. Samsia alamat KTP-el Kab. Nunukan Kalimantan Timur, 2. Rahmatiah alamat KTP-el Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, 3. Muhriadi alamat KTP-el Kota Makassar dan 4. Nirwana Samsuddin alamatJl. Maccini Raya Kec. Panakkukang Kota Makassar sesuai foto copy terlampir pada form A	Penanganan Selesai	Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Bungoro pada tanggal 25 April 2019 terhadap hasil temuan Koordiv SDM Panwaslu Kec. Bungoro maka Panwaslu Kec. Bungoro berkesimpulan untuk merekomendasaikan kepada PPK Kec. Bungoro untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS yaitu TPS 02 Kel. Bori Appaka dan TPS 08 Kel. Samalewa
41.	Dugaan Pelanggaran Administrasi PSU	001/TM/PP/ KEC.MANDALLE/ 27.13/IV/2019	Pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 Pukul 20.15 telah diadakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat PPS	Penanganan Selesal	Pada tanggal 24 April 2019 Panwaslu Kecamatan Mandalle Merekomendasikan Pemunguan Suara Ulang dilakukan di TPS 05 (Lima)

ke da rek ma Ma pe	elurahan/Desa, pada saat egiatan rekapitulasi berlangsung an sampai pada pembacaan hasil kapitulasi di TPS 5 Manggalung aka kami Panwaslu Kecamatan andalle menemukan adanya erbedaan jumlah DPK pada emilihan PPWP	Desa Manggalung Kecamatan Mandalle untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
66 RI da pe	aki-laki: 65 pemilih, Perempuan: 6 Pemilih) sementara pada DPR Sulsel II, DPD, DPRD Sulsel VI, an DPRD Kab. Pangkep Dapil 3 engguna DPK (Laki-laki: 64 emilih, Perempuan: 64 Pemilih).	
Pe da Ma PF me dic De ha ad ata	elanggaran tersebut maka kami kari Panwaslu kecamatan andalle berkoordinasi dengan PK Kec. Mandalle dan PPS enanyakan hal tersebut dan dapatkan jawaban oleh PPS esa Manggalung setelah di adirkan Ketua KPPS bahwa benar da 3 orang dari Provinsi Papua as nama 1. Syarifuddin, 2. astura, dan Hj. Nursiah yang lak memenuhi	

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK-27.10-01 sampai dengan Bukti PK-27.10-38 sebagai berikut:

1. Bukti PK-27.10-01 : Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Keceamatan Segeri Nomor: 034/ LHP/ PM.00.00/ IV/ 2019 Sabtu tanggal 20 April 2019;

2. Bukti PK-27.10-02 : Fotokopi Salinan DAA.1 Desa Baring;

3. Bukti PK-27.10-03 : Fotokopi Salinan DAA.1 Kelurahan Bawasalo;

4. Bukti PK-27.10-04 : Fotokopi Salinan DAA.1 Kelurahan Bone;

5. Bukti PK-27.10-05 Fotokopi Salinan DAA.1 Kelurahan Bonto Matene;

6. Bukti PK-27.10-06 Fotokopi Salinan DAA.1 Kelurahan Segeri;

Bukti PK-27.10-07 Fotokopi Salinan DAA.1 Desa Parenreng; 7.

8. Bukti PK-27.10-08 : Fotokopi Salinan DA.1 Kecamatan Segeri;

9. Bukti PK-27.10-09 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan

> Panwaslu Kecamatan Mandalle dengan NOMOR: 084/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR: 085/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR: 086/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR: 087/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019, NOMOR: 088/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Mandalle:

10. Bukti PK-27.10-10 Fotokopi Salinan DAA.1 Desa Benteng;

11. Bukti PK-27.10-11 Fotokopi Salinan DAA.1 Desa Boddie;

12. Bukti PK-27.10-12 Fotokopi Salinan DAA.1 Copo Tompong;

13. Bukti PK-27.10-13 Fotokopi Salinan DAA.1 Desa Mandalle;

14. Bukti PK-27.10-14 Fotokopi Salinan DAA.1 Desa Manggalung;

15. Bukti PK-27.10-15 Fotokopi Salinan DAA.1 Desa Tamarupa;

16. Bukti PK-27.10-16 Fotokopi Salinan DA.1 Kecamatan Mandalle;

- 17. Bukti PK-27.10-17 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02

 Desa Pitue Kecamatan Ma'rang dengan Nomor:

 006/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019;
- 18. Bukti PK-27.10-18 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang dengan Nomor: 007/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019 tanggal 17 April 2019;
- Bukti PK-27.10-19 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
 Panwaslu Kecamatan Marang dengan Nomor
 044/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019;
- 20. Bukti PK-27.10-20 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang dengan Nomor: 007/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019 tanggal 17 April 2019;
- 21. Bukti PK-27.10-21 : Fotokopi Salinan DAA.1 Desa Pitue Kecamatan Marang;
- 22. Bukti PK-27.10-22 : Fotokopi Salinan DAA. 1 Kelurahan Attangsalo;
- 23. Bukti PK-27.10-23 : Fotokopi Formulir Model A Laoran hasil Pengawasan Kecamatan Marang dengan Nomor: 095/ LHP/ PM.00.02/ IV/ 2019 Sabtu tanggal 20 April 2019;
- 24. Bukti PK-27.10-24 : Fotokopi Salinan DA. 1 Kecamatan Marang;
- 25. Bukti PK-27.10-25 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pada Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nomor: 092/ LHP/ PM.00.02/ V/ 2019 tanggal 02 Mei 2019, Nomor: 093/ LHP/ PM.00.02/ V/ 2019 tanggal 03 Mei 2019, Nomor: 094/ LHP/ PM.00.02/ V/ 2019 tanggal 04 Mei 2019;

26. Bukti PK-27.10-26 : Fotokopi Salinan DB1-DPRD Kab/Kota;

27. Bukti PK-27.10-27 : Fotokopi Salinan DAA1 Kab/Kota Tingkat Kecamatan

Ma'rang (TPS 02 Pitue);

28. Bukti PK-27.10-28 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Pengawas Tempat

Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Desa Pitue Kecamatan Ma'rang dengan Nomor 006/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara;

29. Bukti PK-27.10-29 : Fotokopi Salinan DAA1-DPRD KAB/KOTA dan salinan

C1-DPRD KAB/KOTA;

30. Bukti PK-27.10-30 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan

Panwaslu Kecamatan Marang dengan Nomor 044/LHP/PM.00.02 /IV/2019 tanggal 17 April 2019. Panwaslu Kecamatan Ma'rang menerima laporan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 5 Alekarajae, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) **TPS** 12 Alekarajae dan Panwaslu kelurahan/Desa Attangsalo terkait adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 5 dan TPS 12 Kampung Alekarajae Kelurahan Attangsalo

Kecamatan Ma'rang atas nama saudara MUSAKKIR;

31. Bukti PK-27.10-31

: Fotokopi Dokumentasi C1 Plano, Formulir Salinan C1-Kab/Kota dan Formulir DAA.1-Kab/Kota dimana pada

TPS 07 Tamangapa Kecamatan Ma'rang;

dilahirkan

32. Bukti PK-27.10-32 : Fotokopi Formulir Model B 1 laporan dengan Nomor

Perempuan,

Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019. Dengan Pelapor atas nama Nurhidayah yang berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan (KTP) memiliki NIK: 7310095009960001, Jenis Kelamin

di

Peseng,

10-09-1996.

beralamat di Kalampang RT/RW. 003/003 Kel. Bone Kec. Segeri Kab. Pangkep;

- 33. Bukti PK-27.10-33 : Fotokopi Hasil Kajian Awal terhadap Nomor Kab. Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu Pangkep/27.13/V/2019 Kabupaten Bawaslu Pangkajene dan Kepulauan, laporan pelapor memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan;
- 34. Bukti PK-27.10-34 : Fotokopi Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu kab. Pangkep/27.13/V/2019 yang diregister dengan Nomor: 007/SG/TM/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 Tanggal 03 Mei 2019;
- 35. Bukti PK-27.10-35 : Fotokopi model 22 Administratif Pemilu Acara Cepat terhadap Nomor Penerimaan Laporan:
 12/LP/PL/Bawaslu kab. Pangkep/27/.13/V/2019 diregister dengan Nomor 003/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019 dan Putusan Administrasi Cepat;
- 36. Bukti PK-27.10-36 : Fotokopi Formulir Model ADM-2 dugaan pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 06 Mei 2019 Dengan Pelapor atas nama Nurhidayah yang berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan (KTP) memiliki NIK: 7310095009960001. Jenis Kelamin Perempuan. beralamat di Kalampang RT/RW. 003/003 Kel. Bone Kec. Segeri Kab. Pangkep, dan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Marang;
- 37. Bukti PK-27.10-37 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Laporan dari Pelapor yang telah diregistrasi dengan Nomor:
 004/LP/PL/ADM/BawasluKab.Pangkep/27.13/V/2019;
- 38. Bukti PK-27.10-38 : Fotokopi Putusan Administrasi Nomor 029/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019:

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah terdiri atas dua permohonan dengan Akta Pengajuan Permohonan berbeda maka Mahkamah akan mempertimbangkan dahulu (AP3) yang AP3 permohonan Pemohon Ш dengan Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, bertanggal 22 Juli 2019, dinyatakan: untuk permohonan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3, perseorangan atas nama Nurhidayah ditarik. Penarikan permohonan tersebut dilakukan dalam persidangan Mahkamah tanggal 10 Juli 2019. Dalam persidangan tersebut kuasa hukum Pemohon I (Partai Berkarya) menyatakan menarik permohonan perseorangan yang diajukan oleh Pemohon II karena seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon I, termasuk yang diajukan oleh Pemohon II, telah diambilalih oleh Partai Berkarya. Dengan demikian, permohonan untuk DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 yang semula diajukan Pemohon II dengan AP3 Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 untuk selanjutnya menjadi permohonan Pemohon I dengan AP3 Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanpa mengubah nomor registrasi perkara sebagaimana tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi bertanggal 1 Juli 2019. Dengan kata lain, perkara dengan Nomor Registrasi 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 yang diajukan oleh Pemohon II tidak lagi dipertimbangkan, dan selanjutnya yang akan dipertimbangkan dalam putusan a quo adalah permohonan untuk DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 yang diajukan oleh Pemohon I;
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan

Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon berkenaan permohonan dengan AP3 Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 tersebut;

Kewenangan Mahkamah

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo* Termohon mengajukan eksepsi maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya Pemohon atas nama Nurhidayah tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Berkarya. Menurut Termohon, Pemohon seakan-akan bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya, akan tetapi dalam positanya Pemohon mendalilkan permasalahan Calon Legislatif Nomor Urut 8 dengan Calon Legislatif lainnya.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena, sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.1], permohonan atas nama Nurhidayah telah ditarik dan diambilalih oleh Partai Berkarya maka eksepsi Termohon menjadi tidak relevan lagi dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut;
- [3.6.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Selain itu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 7;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terlepas dari persoalan bahwa yang diperjuangkan dalam permohonan *a quo* adalah kepentingan perseorangan anggota Partai Berkarya, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang intinya perbaikan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon:

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P 7.1) Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.23 WIB berdasarkan AP3 Nomor 231-07-27/AP3-DPR-

DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa mengenai eksepsi Termohon mengenai perbaikan permohonan [3.7.2] Pemohon yang diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB, menurut Mahkamah perbaikan permohonan bukan menjadi dasar penentuan lewat waktu atau tidaknya sebuah permohonan, yang menjadi tolak ukur adalah pengajuan permohonan awal. Sedangkan mengenai perbaikan permohonan, Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 menentukan bahwa Pemohon atau kuasa hukum dapat mengajukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima Pemohon. APBL Nomor 253/07-27/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 untuk permohonan dengan AP3 Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 diterbitkan Kepaniteraan pada hari Selasa, 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB dan dikirimkan melalui surat-eletronik (e-mail) kepada Pemohon. Berdasarkan data e-mail receiver Kepaniteraan Mahkamah, APBL diterima oleh Pemohon pada Selasa, 28 Mei 2019 pukul 16.57 WIB. Sehingga perbaikan permohonan Pemohon paling lambat diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 16.57 WIB Oleh karena perbaikan permohonan diterima Kepaniteraan tanggal tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB maka perbaikan permohonan Pemohon belum melewati tenggat waktu yang ditentukan;
- **[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada formulir Model C1 dengan formulir Model DB-1. Pada formulir Model C1 Perolehan suara Pemohon tertulis **951 suara**, sedangkan pada formulir Model DB-1 perolehan suara Pemohon tertulis **942 suara**. Pemohon mendalilkan perbedaan ini disebabkan oleh hal sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di **TPS 12 Kelurahan Attang Salo** sebanyak 6 suara. Pada formulir Model C1 perolehan suara Pemohon adalah 8 suara, sedangkan pada formulir Model DAA-1 perolehan suara Pemohon sejumlah 2 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P 7.8 dan bukti P 7.9, dan dua orang saksi bernama Rustam dan M. Arif Alif (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo* Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa data pada formulir Model C1 sudah sesuai dengan formulir Model DAA1 dan perolehan suara Pemohon di TPS 12 Attang Salo adalah 3 suara. Untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan bukti T-003- PANGKAJENE 3- BERKARYA-229-07-27 dan bukti T-004- PANGKAJENE 3- BERKARYA-229-07-27, Termohon juga menghadirkan saksi Ketua PPK Kecamatan Ma'rang bernama Hj. Warda (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu dalam keterangannya menyatakan bahwa Perolehan suara di TPS 12 Attang Salo berdasarkan formulir Model DAA-1 Calon Legislatif Nomor Urut 8 Pemohon memperoleh 2 suara. Bawaslu mengajukan bukti PK-27.10-18, bukti PK-27.10-19, bukti PK-27.10-20, bukti PK-27.10-22, bukti PK-27.10-23, bukti PK-27.10-24, bukti PK-27.10-29, bukti PK-27.10-33 sampai dengan bukti PK-27.10-38 (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

- **[3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa saksi para pihak dan ahli yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- 1. bahwa dari bukti formulir Model C1 dan formulir Model DAA-1 yang diajukan Pemohon untuk TPS 12 Attang Salo, Mahkamah menemukan memang terdapat ketidaksesuaian. Perolehan suara Pemohon dalam formulir Model C1 adalah 8 suara, dan perolehan suara Partai Berkarya secara keseluruhan adalah 11 suara. Sedangkan dalam formulir Model DAA1 suara Pemohon adalah 2 suara, dan perolehan suara Partai Berkarya secara keseluruhan adalah 5 suara. Namun terhadap ketidaksesuaian demikian Mahkamah tidak

dapat menyandingkan bukti formulir Model C1 yang diajukan Pemohon dengan yang diajukan oleh Termohon karena bukti C1 yang diajukan oleh Termohon bukanlah bukti formulir yang utuh, melainkan hanya terdiri dari halaman pertama, halaman yang memuat perolehan suara Partai Berkarya, dan halaman akhir. Sehingga menurut Mahkamah bukti demikian tidak dapat dinilai kebenarannya. Oleh karenanya Mahkamah akan menilai bukti formulir Model C-1 Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan Bawaslu serta fakta yang diperoleh dalam persidangan;

- 2. bahwa selanjutnya Mahkamah mencermati bukti C1 yang diajukan Pemohon, dan menemukan fakta bahwa jumlah total seluruh perolehan suara yang tertera pada halaman akhir adalah 127 suara, namun jika dijumlahkan seluruh perolehan suara masing-masing partai politik, maka seharusnya berjumlah 123 suara, atau terdapat selisih 4 suara. Terhadap fakta demikian, telah ternyata terdapat inkonsistensi dalam dalil Pemohon sendiri karena total suara yang dihasilkan jika mengikuti argumentasi Pemohon menjadi tidak cocok.
- 3. bahwa selanjutnya dari bukti formulir Model C1 dan formulir Model DAA-1 yang diajukan Pemohon, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa selain perolehan suara Partai Berkarya, ada suara partai lain yang tidak sesuai yaitu Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun ketidaksesuaian partai lain ini tidak didalilkan dan diungkapkan Pemohon dalam permohonannya.
- 4. bahwa selain itu dari kesaksian Ketua PPK Ma'rang Hj. Warda dalam persidangan Mahkamah (vide Risalah Sidang Mahkamah tanggal 25 Juli 2019) terungkap bahwa keberatan saat rekapitulasi tingkat PPK mengenai adanya perbedaan perolehan suara dalam beberapa formulir Model C1 TPS 12 Attang Salo telah ditindaklanjuti dengan membuka formulir Model C1 Plano dan mencocokan dengan bukti formulir Model C1 hologram dan ternyata keduanya saling bersesuaian, yang selanjutnya terhadap bukti formulir Model C1 yang berbeda telah dilakukan perbaikan. Hal ini sebagaimana juga yang disampaikan oleh saksi Pemohon M. Arif Alif yang hadir dalam rekapitulasi tingkat PPK. Fakta telah dilakukan pencocokkan di tingkat PPK ini menambah keyakinan Mahkamah bahwa persoalan ketidaksesuaian formulir Model C1 dengan formulir Model DAA-1 telah jelas dan telah diselesaikan. Bahkan berdasarkan Laporan yang disampaikan oleh Bawaslu, telah ternyata Laporan

Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Bawaslu Pangkep) dengan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme pada proses Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh PPK Ma'rang. Bawaslu RI kemudian menguatkan Putusan Bawaslu Pangkep dimaksud;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang menyangkut TPS 12 Attang Salo tidak terbukti menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengalihan suara atas nama Nurhidayah ke suara Partai Berkarya di TPS 7 Desa Tamangapa di mana perolehan suara yang dinyatakan untuk Partai Berkarya seharusnya adalah suara untuk Nurhidayah. Dalil tersebut, menurut Pemohon, didasarkan atas pengakuan pemilih yang mengaku mencoblos kolom Calon Anggota DPRD atas nama Nurhidayah. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P 7.10 sampai dengan bukti P 7.17B dan seorang saksi bernama Kolleng (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo* Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa perolehan suara Partai Berkarya di TPS 7 Desa Tamangapa adalah 3 suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara. Untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan bukti T-003- PANGKAJENE 3-BERKARYA-229-07-27 dan bukti T-004-PANGKAJENE 3-BERKARYA-229-07-27, Termohon juga menghadirkan saksi yang saat Pemilu adalah Ketua PPK Kecamatan Ma'rang bernama Hj. Warda (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu dalam keterangannya menyatakan berdasarkan hasil pengawasan di TPS 7 Desa Tamangapa tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan seluruh saksi yang hadir menandatangani dan menerima hasil penghitungan suara. Bawaslu mengajukan bukti PK-27.10-19, bukti PK-27.10-22, bukti PK-27.10-23, bukti PK-27.10-24, bukti PK-27.10-31 (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa saksi para pihak dan ahli yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa KPPS TPS 7 Tamangapa menetapkan perolehan suara Calon Anggota DPRD Nurhidayah adalah 3 suara, untuk Partai Berkarya pada kolom perolehan suara yang dipermasalahkan adalah 3 suara, dan total suara Partai Berkarya adalah 38 suara. Pemohon mendalilkan kesalahan terjadi saat penghitungan surat suara. Suara yang menurut Pemohon mencoblos kolom Nomor Urut 8 (Calon Anggota DPRD Nurhidayah) dialihkan ke suara Partai Berkarya. Menurut Mahkamah dalil adanya pengalihan suara demikian tidak dapat dibuktikan hanya dengan keterangan dari pemilih yang mengaku mencoblos kolom nomor 8 (Pemohon) sebagaimana disampaikan oleh saksi Pemohon bernama Kolleng pada persidangan Mahkamah, serta bukti surat pernyataan dari pemilih yang Pemohon lampirkan sebagai bukti (vide bukti P 7.12A sampai dengan bukti P 7.17B), karena siapapun bisa saja mengaku memilih Pemohon, namun kebenarannya tidak bisa dipastikan. Sebab persoalan memilih adalah bersifat rahasia sebagaimana secara tegas ditentukan dalam Konstitusi (UUD 1945). Pengakuan demikian tidak dapat mendelegitimasi proses penghitungan suara yang telah dilakukan, kecuali Pemohon bisa membuktikan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga terjadi pengalihan suara sebagaimana didalilkan. Namun baik dari dalil permohonan maupun bukti Pemohon, Termohon maupun Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan fakta bagaimana pengalihan yang didalilkan itu bisa terjadi dan siapa yang melakukan pengalihan demikian. Selain itu juga, Laporan Pelanggaran Administrasi yang diajukan Pemohon terhadap perolehan suara di TPS 7 Tamangapa telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Pangkep dengan putusan yang menyatakan tidak terdapat pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme pada proses Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh PPK Ma'rang. Bahkan Bawaslu RI juga menguatkan Putusan Bawaslu Pangkep;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara pada formulir Model DAA-1 untuk Calon Legislatif Nomor 1 sebanyak 2 suara,

Calon Legislatif Nomor Urut 3 sebanyak 2 suara, dan Calon Legislatif Nomor 7 sebanyak 1 suara di **TPS 02 Desa Pitue.** Untuk membuktikan dalil permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P 7.6 dan bukti P 7.7 (bukti selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo* Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa data pada formulir Model C1 sudah sesuai dengan formulir Model DAA1 yaitu perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 1 memperoleh 2 suara, Calon Legislatif Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara, Calon Legislatif Nomor Urut 7 memperoleh 1 suara, dan Caleg Nomor 8 (Nurhidayah) memperoleh 0 suara. Untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan bukti T-003- PANGKAJENE 3-BERKARYA-229-07-27 dan bukti T-004- PANGKAJENE 3-BERKARYA-229-07-27, Termohon juga menghadirkan saksi yang pada saat Pemilu adalah Ketua PPK Kecamatan Ma'rang bernama Hj. Warda (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu dalam keterangannya menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan seluruh saksi yang hadir menandatangani dan menerima hasil penghitungan suara. Bawaslu mengajukan bukti PK-27.10-17, bukti PK-27.10-19, bukti PK-27.10-21, bukti PK-27.10-28 (bukti selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

- **[3.15]** Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat, saksi para pihak dan ahli yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- 1. bahwa memang terdapat perbedaan antara perolehan suara Pemohon pada formulir Model C1 yang dijadikan bukti oleh Pemohon (vide bukti P 7.7) dengan formulir Model DAA-1 yang juga diajukan oleh Pemohon (vide bukti P 7.6). Pada formulir Model C1 Pemohon, Partai Berkarya tidak mendapatkan suara (0 suara), sedangkan dalam formulir Model DAA-1 Pemohon Partai Berkarya memperoleh 4 suara, yaitu untuk Calon Legislatif Nomor Urut 1 sejumlah 2 suara, untuk Calon Legislatif Nomor Urut 3 sejumlah 1 suara, serta untuk Calon Legislatif Nomor Urut 7 sejumlah 1 suara;

- 2. bahwa kemudian Mahkamah menyandingkan formulir Model C1 yang diajukan oleh Pemohon dengan formulir Model C1 yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu (vide bukti T-004- PANGKAJENE 3-BERKARYA-229-07-27 = bukti PK-27.10-29), dan ditemukan fakta perolehan suara Partai Berkarya pada formulir C1 Pemohon berbeda dengan yang tertera pada formulir Model C1 Hologram maupun formulir Model C1 Plano Termohon dan formulir Model C1 Bawaslu. Total perolehan suara Partai Berkarya dan seluruh Calon Legislatifnya pada formulir Model C1 bukti Pemohon adalah 0, sedangkan perolehan suara Partai Berkarya pada bukti Termohon sama dengan bukti Bawaslu yaitu 4 suara, dengan komposisi yang sama sebagaimana pada formulir Model DAA1 bukti Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas. Namun demikian, bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu tidak sepenuhnya dapat diperbandingkan dengan bukti Pemohon, karena bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu tidak utuh memuat seluruh perolehan suara masingmasing partai politik. Bukti formulir Model C1 Plano dan hologram yang disampaikan Termohon kepada Mahkamah hanya berisi halaman depan, halaman pada bagian yang memuat perolehan suara Partai Berkarya, dan halaman akhir yang memuat total suara sah. Sementara itu bukti yang diajukan oleh Bawaslu adalah berupa formulir Model C1 yang juga tidak lengkap dan tidak terbaca dengan jelas. Bukti demikian menurut Mahkamah tidak bisa dinilai. Oleh karena itu maka Mahkamah akan menilai bukti formulir Model C1 dan formulir Model DAA1 yang diajukan Pemohon;
- 3. bahwa setelah mencermati bukti formulir Model C1 dan formulir Model DAA1 yang diajukan Pemohon Mahkamah menemukan fakta bahwa ketidaksesuaian perolehan suara bukan hanya terjadi pada Partai Berkarya, namun juga perolehan suara untuk Partai Garuda dan Partai Persatuan Pembangunan. Berikut sandingan perolehan suara pada bukti formulir Model C1 Pemohon dengan bukti formulir Model DAA1 Pemohon:

Partai Politik	C1 Pemohon	DAA1 Pemohon
Partai Kebangkitan Bangsa	6	6
Partai Gerindra	20	20
PDI Perjuangan	6	6
Partai Golkar	35	35

Partai NasDem	80	80
Partai Garuda	4	2
Partai Berkarya	0	4
Partai Keadilan Sejahtera	10	10
Parta Perindo	8	8
Partai Persatuan Pembangunan	4	2
Partai Solidaritas Indonesia	0	0
Partai Amanat Nasional	0	0
Partai Hanura	4	4
Partai Demokrat	7	7
Partai Bulan Bintang	0	0
Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia	0	0
Total suara sah	184	184

- 4. bahwa namun demikian terhadap fakta adanya perbedaan perolehan suara untuk partai lain pada bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mendalilkannya pada permohonannya dan tidak pula membuktikannya pada persidangan pembuktian di hadapan Mahkamah.
- **[3.16]** Menimbang bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya Mahkamah belum menemukan keyakinan terhadap kebenaran dalil Pemohon maupun terhadap kebenaran bantahan Termohon. Dengan demikian petunjuk yang tersedia dan bukti pendukung yang dapat digunakan oleh Mahkamah adalah keterangan Bawaslu dihubungkan dengan keseluruhan konteks dalil Pemohon dan jawaban Termohon.

Bahwa Bawaslu dalam keterangan tertulisnya serta penjelasannya dalam persidangan menyatakan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tidak ada laporan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan sebagaimana tertera dalam formulir Model DA-2 Kecamatan Ma'rang, bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi hanya mengenai perolehan suara di TPS 12 Attang Salo (vide bukti PK-27.10.35), hal ini sebagaimana juga keterangan yang disampaikan oleh saksi Termohon Hj. Warda pada persidangan Mahkamah. Selain itu dari formulir Model DB2 yang disampaikan Termohon, juga tidak ada keberatan yang diajukan terkait dengan TPS 02 Desa Pitue pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Selain itu dari Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu yang diajukan atas

nama Nurhidayah Nomor 12/LP/PL/Bawaslu Kab Pangkep/27.13/V/2019, bertanggal 2 Mei 2019 (vide bukti PK -27.10-33), tidak terdapat laporan pada TPS 2 Desa Pitue:

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon dan oleh karena itu dalil permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.17] Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya tidak relevan, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;
- **[3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 ditarik;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- **[4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;
- **[4.7]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan permohonan Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 ditarik;
- 2. Menolak permohonan Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI

ttd

Yunita Rhamadani



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.